

**EFEKTIVITAS KEPDIRJEN NOMOR 1012 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN
WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Mei Safaratuz Zakiyah
NIM : 212102010077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA
JUNI 2025**

**EFEKTIVITAS KEPDIRJEN NOMOR 1012 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN
WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progrsm Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Mei Safaratuz Zakiyah
NIM : 212102010077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA
JUNI 2025**

**EFEKTIVITAS KEPDIRJEN NOMOR 1012 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN
WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

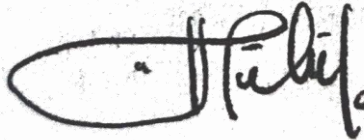
diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progrsm Studi Hukum Keluarga

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mei Safaratuz Zakiyah
NIM : 212102010077

Disetujui Pembimbing:



Anjar Aprilia Kristanti, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199204292019032020

**EFEKTIVITAS KEPDIRJEN NOMOR 1012 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN
WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

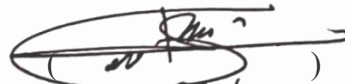
Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 198705082019032008

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
2. Anjar Aprilia Kristanti, S.Pd., M.Pd.

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107201801100

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur: 32).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 354.

PERSEMBAHAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan. Untuk itu dengan kerendahan hati serta penuh rasa ta'zhim dan takrim penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Taufiq Rahmansyah dan ibunda Elok Rofiqoh yang telah membesarkan serta mendidik saya dan tak luput doa kedua orang tua yang dipanjatkan tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
2. Almarhumah nenek saya Nur Hasanah yang begitu berarti dalam hidup saya dan belum bisa melihat cucu pertamanya wisuda.
3. Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis.
4. Saudara, adek-adek saya Mohammad Diky Rohmanu dan Zaky Eggina Romadhon yang sangat saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, dzat yang Maha Agung dan Maha Esa yang telah memberikan kemudahan serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai kewajiban akademik. Lantunan sholawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat nabi, semoga syafaatnya selalu terlimpahkan kepada kita semua sebagai umatnya pada hari akhir kelak. Keberhasilan yang didapatkan penulis dalam penulisan skripsi ini atas bantuan serta dukungan dari para pihak, sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Hepni,S.Ag.,M.M.,CPEM sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bunda Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
5. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

6. Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
7. Fathor Rohman, M.Sy. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah S.Ag, M.Hum, sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, S.Pd., M.Pd Selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar membimbing saya dalam penulisan Skripsi.
10. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan ilmu dari awal semester hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu staff Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang turut membantu dalam melancarkan administrasi baik sebelum hingga Skripsi ini selesai.
12. Teman-teman seperjuangan, khususnya kelas Hukum keluarga 4 yang juga memberikan dukungan kepada peneliti.
13. Sahabat-sahabat saya grup CAMAM yang sudah saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
14. Semua pengarang buku yang sudah membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini.

15. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang ikut serta terlibat dalam penelitian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran guna menyempurnakan dalam penulisan skripsi ini.



ABSTRAK

Mei Safaratus Zakiyah, 2025 : *Efektifitas Program Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci : Efektifitas, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Pernikahan Dini.

Permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tergolong tinggi. Kasus pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo pada tahun 2024 mencapai angka 40 kasus. Penyebab dari tingginya angka pernikahan dini yaitu perjuduhan dini yang dilakukan orang tuanya dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Untuk menanggulangi fenomena di atas, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wongsorejo melaksanakan program Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) berdasarkan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo dalam mencegah pernikahan dini 2) Untuk mendeskripsikan efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Wongsorejo dalam mencegah pernikahan dini.

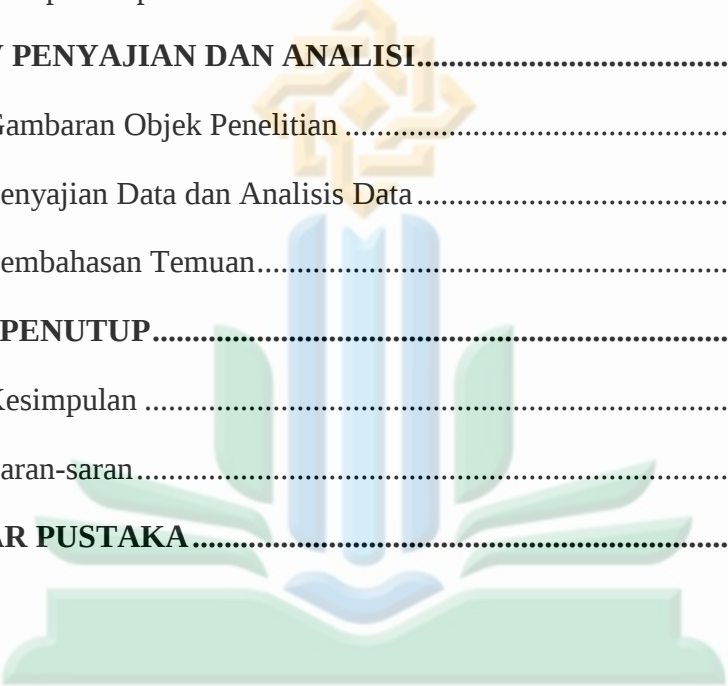
Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka (buku jurnal) dan studi dokumen (peraturan perundang-undangan).

Kesimpulan hasil penelitian ini: 1) pelaksanaan Keputusan Dirjen BIMAS Nomor 1012 Tahun 2022 terlaksana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan BRUS dan modul BRUS yang telah diberikan oleh Kemenag kepada KUA Wongsorejo, dengan catatan tujuan dari BRUS belum terpenuhi karena meningkatnya kasus pernikahan dini dari angka 38 meningkat ke angka 40 setiap tahunnya. 2) Pelaksanaan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan BRUS di Kecamatan Wongsorejo dalam mencegah pernikahan dini belum efektif karena angka pernikahan dini dari tahun 2023 sampai 2024 terus meningkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Sumber Data Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56

E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap-Tahap Penelitian	63
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI.....	65
A. Gambaran Objek Penelitian	65
B. Penyajian Data dan Analisis Data	71
C. Pembahasan Temuan.....	90
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	26
Tabel 4.1 Struktur Organisasi.....	69
Tabel 4.2 Data di Kecamatan Wongsorejo.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam literatur, perkawinan diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita serta menetapkan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagai bentuk kerja sama antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram menjadi halal setelah adanya akad.¹

Perkawinan salah satu *sunatullah* yang sangat dianjurkan bahkan telah ditentukan oleh Allah untuk menyempurnakan keimanan makhlukNya, perkawinan juga ibadah yang paling terpanjang karna adanya pengabdian antara suami dan istri sepanjang hidupnya. Perkawinan ibadah yang telah dianugerahkan kepada penciptanya bertujuan untuk berkembang biak dan menjaga keturunan.² Perkawinan sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari *Surah Ad-Dzariyat ayat 49* yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 3.

² Tihmi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 6.

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.³

Istilah akad nikah merupakan sebuah perjanjian suci yang mengikat seorang pria dan wanita dalam sebuah perkawinan untuk membangun keluarga yang Bahagia dan abadi. Kata suci memiliki makna unsur agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna yang terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan anugerah dari Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Karena itu, perkawinan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama yang diberikan Tuhan kepada umat manusia.⁴ Untuk membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai dengan ajaran islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sangat diperlukan kedewasaan dalam berfikir serta bertindak, hal tersebut sangatlah penting dalam kelangsungan berumah tangga. Perkawinan bukan hanya adanya akad antara pria dan wanita dan hanya untuk memenuhi kepentingan hubungan seksual, akan tetapi suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal serta muncul secara otomatis hukum bagi keduanya untuk melengkapi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih berlaku hingga

³ Saudi Arabia Kementerian Agama, 'Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya'. Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018, 644.

⁴ Achmad Samsudin dan Yani Trizakin, *latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), 74.

sekarang, usia minimal untuk menikah ditetapkan pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi Perempuan. Akan tetapi, pada tahun 2014, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan usulan agar usia minimal untuk mengajukan perkawinan ditingkatkan menjadi umur 21 tahun bagi perempuan dan umur 25 tahun bagi laki-laki. Seiring waktu, perubahan terjadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7 ayat 1 yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh sebab itu, anak yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun calon mempelai tersebut dianggap masih anak-anak dan telah melanggar aturan Undang-Undang perkawinan. Upaya pemerintah dalam memastikan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yaitu langkah pertama preventif untuk menghindari perkawinan dini. Sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan anak tahun 2002 yaitu “perintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak”. Sangat disayangkan apabila ada orang tua yang mengabaikan hak-hak anak mereka dan melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah, baik yang berkaitan dengan Undang-Undang perkawinan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

⁵ Kementrian Sekretaris Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” pasal 1.

Hukum Islam, maupun Undang-Undang no. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak. Pemahaman yang benar tentang Undang-Undang tersebut sangat penting, terutama bagi orang tua, untuk melindungi hak-hak anak-anak mereka.⁶

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berusia di bawah umur 19 tahun, yang dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja. Fenomena pernikahan dini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kematangan emosional serta pandangan pribadi individu, sementara faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi dan budaya dalam Masyarakat yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini dapat menimbulkan masalah sosial, terutama terkait dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.⁷

Pada umumnya pernikahan dini yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yang dibawah umur dan belum mencapai syarat ideal dalam melangsungkan bahtera rumah tangga, disebabkan kurangnya kemapamanan secara fisik, mental dan ekonomi. Status perekonomian keluarga yang rendah, seperti tidak mampu sekolahkan anaknya akibatnya anak tidak bisa sekolah lagi yang disebabkan pendapatan orang tua yang menurun, sehingga untuk

⁶Rita Pranawita, Eksploitasi Anak dalam Pernikahan Dini, Juni 2015. https://www.kompasiana.com/rita_pranawati/552cb8126ea83411608b4635/eksploitasi-anak-dalam-pernikahan-dini. Diakses pada 13 Januari 2025.

⁷Ramadhani tahta Fahreza, Sri Wilujeng, dan Safrieta Jatu Permatasari, “Implementasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pencegahan pernikahan Dini di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wonsorejo, Kabupaten Banyuwangi), *Journal of Innovation Resech and Knowledge, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi*, Vol.4, No.7, Desember 2024.

mengatasi hal tersebut anak terpaksa melakukan pernikahan dini untuk meringankan beban perekonomian keluarga. Faktor pengetahuan memiliki hubungan yang sangat penting dengan terjadinya perkawinan dini. Dalam penelitian Dwinda yang menunjukkan adanya kaitan antara pengetahuan dan pernikahan dini. Masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah memiliki resiko melakukan pernikahan dini empat kali lebih besar dibandingkan Masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi. Dampak dari kurangnya pengetahuan perkawinan membuat hal tersebut lebih rentan terhadap bercerai di usia perkawinan yang masih muda, karena tidak menyadari konsekuensi yang akan timbul dari pilihannya sendiri.⁸

Bagi anak usia dini, menjalani pernikahan sangatlah sulit karena mereka belum siap secara emosional untuk membangun rumah tangga, sehingga mereka membutuhkan bimbingan dalam mengambil Keputusan dalam bertindak. Tingginya angka perkawinan usia dini juga berdampak pada Pendidikan mereka, yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut kurang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan.⁹

Perkawinan dini yang sering berujung pada perceraian dan kekerasan dalam berumah tangga. Ketidakmatangan finansial pada pasangan muda yang masih bergantung pada orang tua sering memicu terjadinya konflik dalam

⁸ Hermasdito Syahsyah Rachman Syarief, dan Susy Kartikana Sebayang, factor Predisposing, Enabling dan Reinforcing Perkawinan dini pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga*, Vol 14, No. 1, Januari 2023.

⁹ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daaerah (Desa) dalam menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, No.3, 2016

rumah tangga, termasuk kekerasan dalam berumah tangga yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Anak yang menikah di usia dini sering terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman. Perkawinan dini juga penyebab munculnya masalah kemiskinan, akibat ketidak stabilan kondisi keuangan pasangan muda tersebut. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam sebuah hubungan, seperti kesulitan dalam menyelesaikan konflik dan masalah Kesehatan. Terhambatnya perkembangan pada remaja yang menikah dini juga menyebabkan masalah Kesehatan dan membuat pasangan muda tidak siap menghadapi kehidupan perkawinan.

Masalah Kesehatan yang muncul berkaitan dengan Kesehatan reproduksi dapat meningkatkan resiko Kesehatan bagi ibu muda. Anak usia dini pada usia 15 tahun beresiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan karena tubuh mereka belum siap untuk hamil dan melahirkan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap masalah Kesehatan seperti anemia, kelahiran premature, dan bahkan meningkatkan resiko kematian pada ibu. Tidak hanya bagi ibu, perkawinan juga berdampak pada bayi yang dilahirkan, karena janin yang dikandung tidak mendapatkan asupan yang cukup, sehingga dapat melahirkan premature dan beresiko mengalami stunting. Disisi lain, lingkungan budaya yang semakin dominan dapat memengaruhi kepribadian atau karakter anak-anak usia dini yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Masalah yang sering dihadapi oleh anak usia dini adalah

konflik antara tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk Merdeka.

Di Indonesia perkawinan dini salah satu masalah sosial yang mendapat perhatian yang sangat serius. Fenomena ini hanya sebagian kecil yang tampak dipermukaan, sementara sebagian besar terjadi secara tersembunyi tengah masyarakat. Di Sebagian daerah di Indonesia sering kali perkawinan anak ini dibenarkan dengan alasan agama dan adat. Kejadian tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan Masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tegas melarang perkawinan di bawah umur, masih banyak para pihak yang berupaya melegalkan praktik tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Plan Internasional, Indonesia pada tahun 2015 masih banyak yang melakukan praktik perkawinan dini dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan yang masih dibawah umur 18 tahun sudah menikah. Lain halnya dengan laki-laki yang menikah dibawah umur sebanyak 3,7%. Penyebab meningkatnya perkawinan dini karena adanya tradisi dan cara pandang Masyarakat pedesaan bahwa anak Perempuan harus cepat dinikahkan karena untuk menghindari perzinahan.¹⁰

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka pernikahan dini terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur. Angka dispensasi kawin di Jawa Timur berdasarkan data DP3AK menunjukkan peningkatan signifikan antara tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, tercatat 5.766 kasus diska, jumlah ini meningkat menjadi 17.214 kasus pada tahun 2020, dan sedikit menurun

¹⁰ Elizabeth Putri Iahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021

menjadi 17. 151 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, menurut kanwil kemenag Jawa Timur, pada tahun 2022, jumlah diska yang diberikan untuk anak di bawah usia 19 tahun mencapai 15. 881 kasus, dengan rincian 12. 457 kasus untuk anak Perempuan dan 3. 424 kasus untuk anak laki-laki. Data tersebut menggambarkan bahwa Jawa Timur turut menyumbang angka yang cukup tinggi dalam kasus pernikahan usia anak di Indonesia.¹¹ Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa Kabupaten yang memiliki angka perkawinan dini yang tinggi salah satunya yaitu di Banyuwangi. Awal Januari hingga 4 Oktober 2024 tercatat ada 593 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi. Data dari Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan bahwa Sebagian besar pemohon dispensasi nikah adalah anak-anak berusia 15 tahun hingga 19 tahun. Salah satu kecamatan dengan angka pernikahan dini yang tinggi di Banyuwangi yaitu terdapat Kecamatan Wongsorejo.¹² Wongsorejo memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak di ujung utara Kabupaten Banyuwangi, dan perbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo. Banyaknya fenomena pernikahan dini pada remaja yang masih duduk di meja sekolah. Tradisi yang masih kental akan perjodohan anak di bawah umur yang masih meyakini bahwa perjodohan dan pernikahan dini merupakan cara untuk menghindari perilaku perzinahan pada anak, oleh sebab itu salah satu faktor melonjaknya pernikahan dini di Wongsorejo. Dampak yang kompleks dari

¹¹ Putri Herlinia Erika, Septi Wulandari, dan Musta'ana, Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro*, Vol 11, No. 2, Desember 2023.

¹² Radar Banyuwangi, Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim, Januari 2023. https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-sejatim#google_vignette. Diakses pada 26 Januari 2025.

perkawinan usia dini dapat menurunkan kualitas generasi. Dalam hal ini pemberian materi kepada pelajar yang masih di bawah umur dan memiliki niat untuk menikah sebelum waktunya sangat diperlukan. Pengetahuan ini penting agar remaja dapat mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi perkawinan dan menghindari keinginan untuk menikah usia yang terlalu mudah.¹³

Berdasarkan hasil penelitian awal, jumlah pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo masih terbilang tinggi mencapai 40 pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2024. Dibandingkan dengan Kecamatan Tegalsari hanya 6 permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Banyuwangi, masih kalah jauh dengan Kecamatan Wongsorejo.¹⁴ Pembekalan pengetahuan sangat diperlukan, terutama bagi pelajar di bawah umur yang memiliki niat untuk menikah sebelum usia yang seharusnya. Pengetahuan ini sangat penting agar remaja dapat mempersiapkan diri dengan matang menuju pernikahan dan tidak tergoda untuk menikah di usia dini yang terlalu muda. Oleh karena itu, Kementrian Agama mengeluarkan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, bahwasanya Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah yang selanjutnya disebut Bimbingan Remaja adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementrian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan

¹³ Irmawati, "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone", (Skripsi, UNMUH MAKASAR, 2019).

¹⁴ Radar Banyuwangi, Gegara Perjodohan dan Tajut Zina, Muncar Peringkat Satu Pengajuan Dispensasi Nikah di Banyuwangi. https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/755168374/gegara-perjodohan-dan-takut-zina-muncar-peringkat-satu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-banyuwangi#google_vignette. Diakses pada 09 Maret 2025.

keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.¹⁵ Pelaksana dari program BRUS tersebut dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program yang dilaksanakan oleh KUA Wongsorejo untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo dan untuk memperluas wawasan para pelajar agar mereka tidak terburu-buru dalam memutuskan untuk menikah di usia yang masih dini.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan program BRUS menjadi sangat penting bagi peserta didik. Karena remaja membutuhkan pengetahuan tambahan serta pemahaman yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, pelaksanaan program tersebut menjadikan fokus peneliti untuk menganalisis dan menggali informasi serta fakta yang lebih mendalam mengenai Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Dari angka perkawinan di Banyuwangi yang meningkat banyaknya juga angka perceraian yang disebabkan salah satunya yaitu perkawinan usia dini. Dengan adanya program BRUS diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memberikan wawasan lebih luas mengenai pernikahan dan bahayanya melaksanakan pernikahan dini agar remaja tidak terburu dalam mengambil keputusan untuk menikah. Seperti contoh kasus yang ada di Kecamatan Wongsorejo, tingginya angka pernikahan dini dikarenakan kepercayaan masyarakat yang memiliki anak perempuan yang masih berusia 16 sampai 18 tahun harus dinikahkan karena takut

¹⁵ KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

terpengaruh oleh dunia luar dan pergaulan bebas yang melibatkan perzinahan. Masyarakat lebih memilih anaknya menjanda di dari pada hamil di luar nikah yang akhirnya menjadi aib bagi keluarganya sendiri.¹⁶

Sebab terjadinya perjodohan banyak anak yang tidak setuju bahkan terpaksa menerima perjodohan tersebut sehingga tidak lama menjalani rumah tangga salah satu pasangan tersebut mengajukan perceraian dengan alasan tidak saling mencintai. Kurangnya pengetahuan dalam menjalani berumah tangga dan masih labilnya pemikiran anak di bawah umur juga sebab terjadinya perceraian. Sebagai Lembaga keagamaan pemerintah di tingkat kecamatan KUA Wongsorejo melaksanakan program BRUS yang membuat peneliti tertarik untuk diteliti. Wongsorejo dikenal sebagai lingkungan masyarakat yang religius dan pondok pesantren yang lumayan banyak, yang berpotensi mendukung terlaksana program BRUS ini. Hingga saat ini, belum terdapat kajian ilmiah yang menyeluruh menjelaskan bagaimana pelaksanaan BRUS di KUA Wongsorejo, baik dari segi metode, materi, maupun pencapaian hasil dan sejauh mana pengaruh program BRUS tersebut terhadap perilaku karakter remaja di Kecamatan Wongsorejo. Meskipun program ini telah dilaksana, efektivitas BRUS masih perlu diteliti lebih lanjut mengingat masih sering ditemukan kasus pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

¹⁶ Ramadhani tahta Fahreza, Sri Wilujeng, dan Safrieta Jatu Permatasari, "Implementasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pencegahan pernikahan Dini di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wonsorejo, Kabupaten Banyuwangi), *Journal of Innovation Resech and Knowledge, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi*, Vol.4, No.7, Desember 2024.

1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, yang bertujuan untuk mempersiapkan remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan nilai-nilai islam karena ajaran islam sangat penting untuk membentuk individu yang seimbang, baik secara fisik maupun karakter. Tujuan utama dari program BRUS yaitu mencegah pernikahan dini dan membekali mereka dengan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana membangun kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran islam. Program BRUS menjadi harapan untuk mengembangkan keterampilan pada diri remaja sendiri dan memotivasi remaja untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar tidak melanjutkan ke pernikahan sesudah lulus sekolah.

Berdasarkan penjelasan yang cukup mendalam di atas, peneliti merasa tertraik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“EFEKTIVITAS KEPDIRJEN NOMOR 1012 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI”**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks diatas, untuk mempermudah penelitian ini maka untuk mencari permasalahan dan fokus penelitian. Berikut perumusan masalah yang mendasarinya:

1. Bagaimana pelaksanaan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

(BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Pada suatu penelitian pasti tidak akan terlepas dari esensi yang ingin digapai oleh peneliti. Berdasarkan fokus penelitian yang sudah teridentifikasi di atas maka dapat diketahui bahwa esensi dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo dalam mencegah pernikahan dini.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Wongsorejo dalam mencegah pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang sudah di rumuskan penyusun melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil yang telah dilakukan bisa dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan di dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya dalam konteks Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Peneliti akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait problematika di masyarakat tentang bagaimana Kantor Urusan

Agama (KUA) dalam meminimalisir adanya perkawinan dini di Masyarakat, serta bagaimana pelaksanaan program BRUS di KUA Wongsorejo.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dimaksudkan bisa memberikan manfaat dalam bidang pengetahuan, wabil khusus di bidang hukum keluarga islam, tentang bagaimana Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

dan dapat juga menjadi referensi bagi mahasiswa dalam bidang yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat memberikan informasi yang jelas tentang dampak negative perkawinan dini, seperti masalah Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang.

E. Definisi Istilah

Uraian definisi istilah ini memberikan hal-hal penting dan juga pengertian istilah-istilah dalam penelitian merujuk pada penjabaran makna dari istilah kunci yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap maksud istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁷

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar “efektif”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “efektif” yaitu sebagai sesuatu yang mampu memberikan hasil atau dampak sesuai dengan yang diharapkan. Dapat dipahami, efektivitas dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan, kegunaan, atau kecocokan dalam pelaksanaan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Bahasa Inggris, istilah “*efektivitas*” yang

¹⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93

diterjemahkan sebagai “efektivitas” berarti keberhasilan dari suatu upaya atau tindakan yang dilakukan secara tepat dan berhasil.¹⁸

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.¹⁹ Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum kita juga perlu membahas validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, yang berarti individu wajib bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma-norma tersebut. Dapat dimaknai, bahwa setiap orang diharuskan untuk menaati dan melaksanakan hukum yang berlaku. Sementara itu, efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa Masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum tersebut, bahwa norma-norma tersebut harus diterapkan dan ditaati dalam praktiknya.²⁰

2. Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Program Bimbingan Remaja merupakan layanan yang diberikan oleh Kementrian Agama dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan hidup kepada remaja, agar mereka dapat tumbuh menjadi

¹⁸ Ali Muharom, “Efektivitas Peran Bimas Islam Dalam Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Terhadap Penurunan Pernikahan Dini” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023), 16.

¹⁹ Utari Wulandari dkk, “Pengaruh Efektivitas Kierja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan,” *Jurnal Publik Reform UNDAR MEDAN*, 1 (2019), 2.

²⁰ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), 327.

individu yang sehat dan memiliki karakter yang baik. Program ini fokus pada pengembangan karakter, Kesehatan mental dan fisik, serta kesiapan sosial dan emosional, Tujuan dari adanya program BRUS yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang akan membantu mereka menghadapi berbagai tantangan hidup. Mengingat pemberian bekal kepada remaja sangat urgen dan strategis, serta menjadi langkah awal untuk pengembangan intervensi berkelanjutan di masa depan, dibutuhkan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif.²¹

3. Mencegah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mencegah merupakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, menengahkan, tidak menurutkan, merintang, melarang, dan mengikhtikarkan supaya jangan terjadi.²² Konsep pencegahan merupakan bentuk Tindakan sosial yang bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, dan menjaga sesuatu yang tertentu pada kelompok tertentu. Pada dasarnya, pencegahan atau preventif merupakan pendekatan, prosedur, dan metode yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi interpersonal individu serta peran sebagai pribadi, pasangan, orang tua, atau dalam keterlibatannya dalam kelompok, komunitas, atau lembaga.

Maka mencegah terjadinya perkawinan usia dini merupakan upaya dalam menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, seperti

²¹ Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

²² Tim Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

kehamilan terhadap ibu yang masih tergolong anak-anak yang beresiko kematian terhadap anak dan ibunya. Dalam konteks ini, pencegahan bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, dan menjaga Kesehatan serta kesejahteraan dalam berumah tangga.

4. Pernikahan Dini

Perkawinan di usia dini menurut beberapa ahli memiliki beberapa definisi yang berbeda akan tetapi memiliki pengertian yang sama. Menurut Huda Perkawinan dini lebih terkait dengan usia yang terlalu mudah untuk menikah. Hal tersebut mengacu pada perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang mana menetapkan usia minimal bagi Perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin menikah. Proses pembentukan kebijakan mengenai perkawinan ini tentu melalui pertimbangan yang matang, termasuk faktor fisik, psikologi, dan mental calon pengantin. Dari sisi medis, perkawinan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan, terutama pada ibu muda yang hamil, yang rentan mengalami komplikasi dan resiko kematian bagi ibu dan anak. Selain itu, para ahli sosiologi juga menyatakan bahwa perkawinan dini dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan sosial dan keluarga.²³

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, jumlah kasus perkawinan usia dini di Kecamatan Wongsorejo masih tergolong tinggi.

²³ Catur, 8.

Maka dari itu mendorong peneliti untuk melakukan mencari tau lebih dalam mengenai Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penelitian ini, peneliti menyusun dengan cara terorganisir dan sistematis. Oleh karena itu, urutan yang dibahas dalam proposal ini meliputi berbagai bagian yang terdiri dari:

BAB I, yaitu pendahuluan, mengemukakan latar belakang permasalahan hukum sebagai titik awal pembahasan. Bab ini mencakup iraian mengenai latar belakang isu yang diteliti, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, definisi istilah yang relevan, serta gambaran umum tentang struktur pembahasan yang akan diuraikan.

BAB II, yaitu Tinjauan Pustaka, membahas berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga mengulas teori-teori yang relevan mengenai efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

BAB III, yaitu Metode Penelitian, mengulas jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan informasi atau data, serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan penelitian ini.

Bab VI, Penyajian Data dan Analisis Data memuat hasil penelitian yang disusun berdasarkan klasifikasi topik yang relevan dengan pendekatan metodologis, fokus penelitian, serta subbab-subbab penting yang ditemukan di lapangan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan rangkuman keseluruhan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini, peneliti berusaha mencari dan menganalisis berbagai penelitian seperti jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana kesamaan dan perbedaan yang ada, yang nantinya akan dijelaskan dalam penelitian tersebut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Faizah, mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024, berjudul *“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”*. Dalam karyanya, penulis membahas tentang pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi di SMA Negeri 1 Banyuwangi pada tahun 2023. Fokus pembahasan mencakup implementasi program tersebut serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya sebagai upaya untuk menanggulangi pernikahan dini.²⁴

²⁴Siti Faizah, *“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1*

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yang serupa dengan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun persamaan dan perbedaan yaitu keduanya sama-sama mengamati program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu dimana peneliti terdahulu membahas faktor penghambat dan pendorong dengan adanya BRUS sedangkan peneliti sekarang membahas tentang pelaksanaan dan efektivitas dalam melaksanakan program BRUS tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yonas Efendi, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam

Banda Aceh pada tahun 2019, berjudul “Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)”. Dalam skripsinya, membahas bagaimana urgensi dan efektivitas program kedewasaan usia perkawinan di Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di Banda Aceh.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris lapangan (field reseach) yang serupa dengan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, mengumpulkan

Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” (Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2024).

²⁵ Yonas Efendi, “*Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang diperoleh akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, Penelitian ini menggunakan metode analisis perbandingan, dan pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan dini serta efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Perbedaan antara keduanya terletak pada subjek penelitian, jika penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, maka skripsi yang ditulis oleh Yonas Efendi mengambil subjek pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Banda Aceh.

3. Skripsi ini ditulis oleh Indri Novitasari. S, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 2020 berjudul “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada Tahun 2017-2019”. Dalam skripsinya, membahas tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Pada tahun 2017-2019.²⁶

Penelitian ini merupakan peneliti dengan metode empiris, dapat dihasilkannya sebuah Kesimpulan analisis deskriptif terkait fokus yang

²⁶ Indri Novitasari. S, “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada Tahun 2017-2019”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

akan diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Keduanya sama-sama mengamati upaya pemerintah di Kantor Urusan Agama di Tingkat Kecamatan. Perbedaannya yaitu terletak pada program yang dilaksanakan oleh DP3KBPMMD dimana melakukan program Bina Keluarga Remaja (BKR), sedangkan peneliti yang dilakukan penulis hanya melakukan program di KUA Keamatan Wongsorejo dengan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS).

4. Skripsi ini ditulis oleh Zeni Nur Alviyani, mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada tahun 2020 berjudul "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini". Dalam skripsinya membahas

tentang strategi KUA dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini dan faktor-faktor yang terjadi peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Panggang.²⁷

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian sebagai objek peneliti, mengumpulkan data, hasil wawancara, artikel, jurnal, dan buku. Kesamaan dari peneliti ini yaitu membahas tentang strategi KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini. Perbedaan dari peneliti ini terletak pada objek penelitian, jika peneliti yang dilakukan peneliti

²⁷ Zeni Nur Alviyani, "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini", (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

objeknya adalah KUA Kecamatan Wongsorejo sedangkan skripsi ini objeknya adalah KUA Kecamatan Panggang.

5. Skripsi ini ditulis oleh Moh Ridwan Ansori, mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2022 berjudul "Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kenamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktek Pernikahan Dini". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas terhadap upaya KUA Kcamatan Siman dalam meminimalisir praktek pernikahan dini dan faktor yang mendorong dan menghambat upaya KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir praktek pernikahan dini.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan peneliti lapangan dengan menggunakan metode empiris sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus. Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu adalah aspek yang akan dibahas yakni keduanya membahas tentang pernikahan dini. Dan perbedaan peneliti terdahulu berfokus pada faktor yang mendorong dan menghambat upaya KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir praktek pernikahan dini sedangkan peneliti saat ini meneliti Program BRUS dalam mencegah pernikahan dini.

²⁸ Moh Ridwan Ansori, "Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kenamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktek Pernikahan Dini", (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022)

Penulisan menyusun tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahami peneliti yang ada, serta untuk menunjukkan apakah terdapat kesamaan atau kemiripan di antara peneliti tersebut. Table ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai relevansi isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Skripsi Siti Faizah, tahun 2024, judul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”.	a. Mengamati program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini b. Jenis penelitisn menggunakan metode penelitian empiris	a. Membahas tentang faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan program BRUS. b. Membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program BRUS di KUA Kecamatan Banyuwangi.	a. Membahas tentang pelaksanaan program BRUS yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wongsorejo kepada remaja. b. Membahas mengenai efektivitas program BRUS dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Wongsorejo
2.	Skripsi Yonas Efendi, tahun 2019, judul “Urgensi dan	a. Jenis penelitisn menggunakan metode penelitian	a. Peneliti mengamati penyebab yang melatar belakangi	a. Mengamati program BRUS di KUA Wongsorejo.

	Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)".	b. Keduanya membahas tentang perkawinan usia dini dan efektivitas program BRUS. c. Keduanya membahas mengenai efektivitas program dalam mencegah pernikahan dini.	terjadinya perkawinan usia dini di Banda Aceh. b. Objek penelitian, dilaksanakan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Banda Aceh. c. Peneliti mengamati urgensi yang dilakukan oleh BKKBN	b. Objek peneliti dilakukan di KUA kecamatan Wongsorejo. c. Peneliti mengamati pelaksanaan program BRUS di KUA Wongsorejo.
3.	Skripsi Indri Novitasari S, tahun 2020, judul "Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada Tahun 2017-2019".	a. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatannya yakni pendekatan kualitatif secara deskriptif. b. Keduanya mengamati upaya Kantor Urusan Agama(KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini.	a. program yang dilaksanakan oleh DP3KBPMMD dimana melakukan program Bina Keluarga Remaja (BKR) b. peneliti fokus meneliti Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	a. peneliti sekarang mengamati program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dilakukan oleh KUA Kecamatan Wongsorejo . b. Peneliti fokus meneliti peraturan Kepdirjen Nomor 1012 tahun 2022
4.	Skripsi Zeni Nur Alviyani, tahun 2020, judul	a. Jenis penelitiannya adalah	a. Objek penelitiannya terletak di	a. Objek peneliti terletak di

	“Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini”.	peneliti lapangan dengan menggunakan metode empiris sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. b. Keduanya mengamati strategi KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo b. Peneliti fokus meneliti penghambat dari upaya yang dilakukan KUA Siman untuk meminimalisir angka pernikahan dini	Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. b. Sedangkan peneliti sekarang fokus meneliti pelaksanaan dan efektivitas program BRUS di KUA Wongsorejo.
5.	Skripsi Moh Ridwan Ansori, tahun 2022, judul “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktek Pernikahan Dini”.	a. Metode yang digunakan adalah peneliti metode empiris dengan pendekatan deskriptif. b. Aspek yang akan dibahas yakni keduanya membahas tentang pernikahan dini.	a. Peneliti terdahulu meneliti subjek masyarakat yang melakukan praktek pernikahan dini b. Peneliti fokus meneliti faktor yang mendorong dan menghambat upaya KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir praktek pernikahan dini	a. Peneliti meneliti subjek kepada Remaja di Kecamatan Wongsorejo. b. Peneliti fokus meneliti program BRUS oleh KUA dalam mencegah pernikahan dini.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi di bawah usia yang diizinkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan di Indonesia, dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Istilah ini merujuk pada pernikahan yang melibatkan anak-anak, yang menurut definisi nasional, adalah individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun. Jika seseorang menikah atau dinikahkan pada usia tersebut, pernikahan itu dianggap sebagai pernikahan anak atau nikah dini.²⁹

Terkait dengan prinsip ini, salah satu standar yang diterapkan adalah penetapan usia untuk perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diwujudkan melalui ketentuan usia minimum yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk menikah. Usia minimal tersebut adalah 16 (enam belas) tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun untuk pria.³⁰ Jika usia seseorang belum memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas, maka pernikahan tersebut dianggap sebagai perkawinan di bawah umur. Pernikahan dini merujuk pada ikatan perkawinan di mana salah satu pihak masih berusia di bawah 17 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 17 tahun, jika menikah, dapat dikategorikan

²⁹ Habibah Nurul Umah, Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif hukum Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Vol 5, No 2, 2020

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 77.

sebagai pernikahan di bawah umur.³¹ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih berlaku hingga sekarang, usia minimal untuk menikah ditetapkan pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi Perempuan. Seiring waktu, perubahan terjadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7 ayat 1 yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.³²

Secara umum, pernikahan dini adalah suatu peristiwa di mana dua individu yang masih berada dalam usia remaja dipertemukan untuk membentuk sebuah keluarga. Masa remaja merupakan periode

transisi antara masa kanak-kanak dan kedewasaan, yang ditandai dengan perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun secara fisik, sikap, dan pemikiran mereka sudah tidak lagi bisa disebut anak-anak, Namun, pada usia tersebut mereka belum sepenuhnya matang secara emosional dan mental. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum individu mencapai usia ideal, di mana kesiapan mental, emosional, pemahaman tentang makna pernikahan, serta keterampilan dalam menyelesaikan konflik belum berkembang secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai

³¹ Mubasyaroh, Jurnal, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", (STAIN Kudus, Desember 2016)

³² Kementrian Sekretaris Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan" pasal 1.

permasalahan dalam kehidupan berkeluarga dan dapat mengganggu keharmonisan dalam pernikahan.³³

Berikut adalah penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi dalam keluarga sering kali menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap lebih mampu secara finansial. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak, sehingga anak merasa terpaksa untuk mengambil keputusan menikah di usia dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

Pernikahan pada usia muda kerap dipandang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Diharapkan, melalui pernikahan tersebut, beban pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga dapat berkurang. Kondisi kesulitan ekonomi dan kemiskinan sering kali membuat orang tua tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikan. Akibatnya, pernikahan dijadikan

³³ Irmawati, "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone", (Skripsi, UNMUH MAKASSAR, 2019).

alternatif untuk mengatasi tekanan finansial dan dianggap sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik.³⁴

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir seseorang, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang turut memengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan, baik pada remaja maupun orang tua. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam menghadapi permasalahan, membuat keputusan yang kompleks, serta mencapai kematangan psikososial. Oleh karena itu, rendahnya pendidikan dapat menjadi pemicu kurangnya kesiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak dapat meningkatkan kecenderungan untuk menikah di usia muda. Pendidikan menjadi faktor penting dalam pola pikir seseorang untuk menentukan perilaku terkait pernikahan di usia dini. Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung menikah dan memiliki anak di usia muda. Selain itu, pendidikan orang tua juga berperan penting dalam keputusan anak, karena lingkungan

³⁴ Tia Hamimatul Hidayah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung"(SKRIPSI,UIN SUSKA Riau,2023)

keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pendidikan anak.³⁵

Masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah memiliki resiko melakukan perkawinan dini empat kali lebih besar dibandingkan Masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi. Dampak dari kurangnya pengetahuan perkawinan membuat hal tersebut lebih rentan terhadap bercerai di usia perkawinan yang masih muda, karena tidak menyadari konsekuensi yang akan timbul dari pilihannya sendiri.

3. Faktor Orang Tua

Pernikahan di bawah umur kerap dipengaruhi oleh tekanan dari orang tua yang mendorong anak untuk segera menikah, meskipun belum mencapai usia ideal. Beragam alasan mendasari keputusan tersebut, antara lain kekhawatiran agar anak tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan dampak negatif yang menyertainya, keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat atau relasi tertentu, serta upaya menjodohkan anak dengan anggota keluarga demi mempertahankan harta agar tetap berada dalam lingkup keluarga. Tekanan semacam ini mencerminkan peran dominan orang tua dalam pengambilan keputusan yang

³⁵ Elizabeth Putri Iahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021

seharusnya mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh.³⁶

Orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini. Mereka tidak hanya berperan dalam mendukung atau mencegah pernikahan tersebut, tetapi juga dalam memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman yang memadai kepada anak-anak mengenai pernikahan, kehidupan berkeluarga, dan dampaknya. Karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk lebih memperhatikan perkembangan anak, baik dalam aspek pendidikan, emosional, maupun kesehatan, agar anak-anak dapat membuat keputusan yang tepat terkait pernikahan.

4. Faktor Adat Istiadat atau Kebiasaan Suatu Daerah

Dalam beberapa adat-istiadat, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Pernikahan anak-anak ini dilakukan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita yang sudah lama diinginkan bersama, dengan tujuan agar tali persaudaraan mereka tetap terjalin. Selain itu, ada juga kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang mulai memasuki usia remaja, sehingga mereka segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang tinggal di pedesaan umumnya

³⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Soaial Keagamaan, Stain Kudus*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.

ingin cepat menikahkan anak perempuan mereka karena khawatir anak tersebut akan dianggap perawan tua.³⁷

Tradisi dan kepercayaan yang dipercayai oleh beberapa komunitas dapat mempengaruhi tingginya angka pernikahan di usia muda. Salah satunya adalah kepercayaan yang menyatakan bahwa menolak lamaran untuk anak dianggap sebagai penghinaan atau merendahkan pihak yang melamar, meskipun anak tersebut masih di bawah umur. Akibatnya, banyak orang tua yang akhirnya menerima lamaran dan menikahkan anak perempuan mereka. Di sisi lain, ada juga keluarga yang meyakini bahwa pernikahan anak yang masih muda harus segera dilaksanakan, karena kepercayaan ini sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka.

5. Faktor Pergaulan

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, di mana "bebas" yang dimaksud berarti melampaui batas-batas norma yang berlaku. Pergaulan di kalangan remaja saat ini sudah melampaui batas-batas norma yang ada dalam masyarakat. Hubungan antara remaja laki-laki dan perempuan kini sangat berbeda dibandingkan dengan dahulu. Dulu, pergaulan harus menjaga batas-batas kesopanan untuk menghormati harga diri individu, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma, seperti kedekatan antara laki-laki dan perempuan, orang

³⁷ Beteq Sardi, faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau, *eJournal Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.*, Vol. 4, No. 3, 2016.

tua biasanya memberi peringatan dengan cara batuk kecil, maksimal tiga kali, sebagai tanda agar remaja tersebut tidak melanjutkan perilaku yang dianggap menyimpang.³⁸

Kebiasaan ini kini semakin memudar bahkan hilang dalam masyarakat, sehingga pergaulan remaja saat ini sering kali tidak memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Menurut Bapak Irfan Nur, remaja masa kini sudah sangat jauh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Baik remaja maupun orang tua cenderung acuh terhadap masalah orang lain, terutama yang berkaitan dengan remaja. Akibatnya, remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa batasan yang jelas. Kebebasan dalam pergaulan ini dapat memicu terjadinya perzinahan, yang pada akhirnya mengarah pada pernikahan meskipun pasangan tersebut belum mencapai usia yang cukup.

2. Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan merupakan proses pemberian dukungan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan diri dan menjadi mandiri. Proses ini memanfaatkan kekuatan individu serta saran yang ada dan bisa dikembangkan, dengan tetap berlandaskan pada norma-norma yang berlaku. Menurut Prianto dan Erman, bimbingan diartikan sebagai

³⁸ Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat* jilid III, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2015), 13-14.

proses pemberian dukungan dari pihak yang berkompeten kepada satu atau lebih individu, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dengan tujuan agar mereka dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan diri serta menjadi pribadi yang lebih baik. Proses ini melibatkan pemanfaatan potensi yang ada.³⁹

Bimbingan adalah proses pengembangan pemikiran, pembentukan perilaku, pengelolaan emosi, serta pengaturan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah agar manusia dapat memanfaatkan dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidupnya dan mewujudkan impian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan pengetahuan yang optimal, bertujuan untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, agar mereka mampu mengatasi masalah dan menentukan jalan hidup mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab.

Masa remaja sering dianggap sebagai periode peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu mengalami gejolak emosional dan rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal yang mereka lihat secara alami dan rasakan dari lingkungan sekitar. Masa remaja adalah periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masa ini dianggap sempurna karena terdapat keseimbangan antara

³⁹ Prianto dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama, PT Rineka Cipta, 1999), 99

kekuatan fisik dan kecerdasan pikiran. Oleh karena itu, sebaiknya perkawinan dilakukan oleh remaja yang telah mencapai kedewasaan dalam berpikir dan secara psikologis matang, sehingga mereka mampu mengatasi berbagai masalah dalam rumah tangga dengan baik. Tentu saja, hal ini harus didukung dengan pengetahuan dan wawasan yang luas sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam rangka menyambut visi Indonesia emas, penting untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda Indonesia. Untuk memberikan bekal awal dalam membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan bagi remaja, khususnya yang masih berada di usia sekolah. Layanan ini dirancang agar remaja memperoleh pengetahuan dan keterampilan hidup (lifeskills) yang diperlukan, termasuk pemahaman tentang bagaimana menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah adalah program sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk memberikan pengetahuan awal dan bekal kepada remaja, terkait bagaimana cara menghadapi kehidupan rumah tangga. Program ini juga bertujuan untuk merencanakan kehidupan rumah tangga serta memberikan pemahaman mengenai kehidupan remaja usia sekolah. Bimbingan ini diharapkan dapat mempersiapkan remaja untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa depan.

⁴⁰ Dasar pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah melalui Peraturan Menteri Agama, yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program ini diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah.

3. Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remja Usia Sekolah

Hukum positif juga dikenal dengan istilah *ius constitutum*, merujuk pada hukum yang telah ditetapkan secara resmi dan berlaku saat ini di suatu wilayah atau negara. Dalam pengertian lainnya, hukum positif merupakan Kumpulan norma dan prinsip hukum tertulis yang sedang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus. Hukum ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan dalam suatu negara termasuk Indonesia. Menurut penjelasan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif adalah seperangkat asas dan aturan hukum tertulis yang sedang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan ditegakkan melalui otoritas

⁴⁰ Tuti Febiani Lastari, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementrian Agama Kota Pekanbaru", (SKRIPSI, UIN SUSKA RIAU, 2023).

negara seperti pemerintahan atau pengadilan.⁴¹ Dalam penelitian ini, hukum positif mengacu pada pengertian teks aturan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia terkait persoalan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Aturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remja Usia Sekolah

Kepdirjen singkatan dari Keputusan Direktur Jenderal merupakan keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Direktur Jenderal di sebuah Kementerian atau Lembaga pemerintah di Indonesia. Keputusan ini umumnya berfokus pada kebijakan teknis, prosedur atau pedoman yang perlu diikuti oleh unit kerja atau instansi

di bawah kewenangan Direktur Jenderal tersebut. Kepdirjen seringkali digunakan untuk merinci dan mendetailkan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah atau peraturan Menteri.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini terdiri dari 5 bab, yaitu: Pendahuluan, pelaksanaan, pembiayaan, supervision, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Peraturan ini memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi remaja, baik dari segi teknis, pembiayaan, hingga proses pelaporan yang harus dilakukan oleh

⁴¹ M. Taufiq, Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Vol. 5, No. 2, 2021*

penyelenggara. Tujuan dibentuknya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 tahun 2022 yaitu:⁴²

1. Tersedianya bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah sebagai layanan unggulan KUA kecamatan wongsorejo
2. Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi remaja usia sekolah untuk mengikuti bimbingan
3. Terselenggaranya bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan
4. Terselenggaranya layanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layana, pengelolaan anggaran yang efektif, efesien, dan akuntabel
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah bagi penyelenggara disemua level.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tersebut diatur dalam pelaksanaan Bimbingan Bagi Remaja Usia Sekolah sebagai berikut:

PELAKSANAAN

A. peserta

1. Persyaratan Peserta:
 - a. Masyarakat yang telah berusia 15-19 tahun; dan
 - b. Mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja.

⁴² Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remja Usia Sekolah.

2. Peserta bimbingan remaja berhak untuk:

- a. Memilih pelaksana yang dikehendaki, dan
- b. Memperoleh sertifikat

3. Peserta berkewajiban:

- a. Mengikuti seluruh sesi dan materi bimbingan remaja dengan lengkap;
- b. Memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan; dan
- c. Mengikuti bimbingan remaja dengan sungguh-sungguh.

B. Pelaksana

1. Pelaksana bimbingan remaja dalah:

- a. KUA Kecamatan

2. Kewajiban pelaksana:

- a. Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi masyarakat.
- b. Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada Masyarakat.
- c. Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja.
- d. Melaksanakan layanan bimbingan remaja, sebagai berikut:
 - 1) Menerima pendaftaran peserta.
 - 2) Menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan bimbingan remaja.

- 3) Melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti bimbingan remaja.
- 4) Mengoptimalkan pencapaian target remaja terbimbing.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada koordinator.

C. Modul

1. Modul Bimbingan Remaja

- a. Pelaksanaan bimbingan remaja wajib menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi fasilitator dan peserta.

D. Materi

a. Materi Pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 8 jam Pelajaran dalam 2 sesi:

- 1) Sesi 1 (satu), remaja yang sehat. Sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 3(tiga) muatan utama:
 - a. Mengenali diri.
 - b. Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak, kehamilan, dll).
 - c. Konsep diri remaja qurani.

2) Sesi 2 (dua), manajemen diri sebanyak 4 (empat) jam Pelajaran (240 menit) yang memuat 5 (lima) muatan utama:

- a. Pengelolaan emosi.
- b. *self protection*.
- c. Membangun relasi sosial.
- d. Keterampilan komunikasi.
- e. Pengambilan keputusan.

b. Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

1) *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar paling lama 30 menit.

2) *Refleksi*, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan remaja usia sekolah paling lama 30 menit.

E. Tata Cara Pelaksanaan

1. Metode tatap muka

- a. Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.
- b. Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.

- c. Metode tatap muka dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- d. Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.
- e. Tempat pelaksanaan.

4. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah “efektif memiliki empat makna yaitu ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil dan mulai berlaku, dengan demikian efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan, kegunaan dan

kecocokan dalam pelaksanaan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.⁴³ Secara esensial, efektivitas mencerminkan sejauh mana target yang diinginkan dapat direalisasikan. Menurut Soejono Soekanto, efektivitas yang sah merupakan upaya dalam menanamkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan potensi daerah, peran aparatur, serta kelompok-kelompok yang menghormati dan mematuhi hukum. Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana individu benar-benar bertindak untuk menghindari sanksi yang ditetapkan oleh norma-norma yang

⁴³ <https://kbbi.web.id/diakses> tanggal 13 Januari 2025.

sah, serta apakah kewenangan untuk menjatuhkan saksi tersebut benar-benar dijalankan apabila syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.⁴⁴

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau tindakan keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah ini menggambarkan sejauh mana keberhasilan suatu aktivitas, strategi, atau intervensi dalam mencapai hasil secara tepat dan efisien. Semakin dekat hasil yang diperoleh dengan tujuan yang diharapkan, maka efektivitasnya semakin tinggi. Suatu kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah ditargetkan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Dalam konteks kelembagaan, efektivitas tercermin dari kemampuan institusi dalam menjalankan program, aktivitas, serta tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Pada dasarnya efektivitas hukum mencerminkan bahwa setiap norma hukum mengandung maksud, harapan, serta arah tujuan (teleologis) yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tatanan sosial, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dalam konteks sistem sosial.

⁴⁴ Firman Yudhanegara, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, Muhammad Adam, *Pengantar Filsafat Hukum Sebuah Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, (Jambi: PT. Soepedia Publishing Indosenia, 2024), Hlm 84.

⁴⁵ 3Moh. Ridwan Ansori, "Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 18.

Menilai sejauh mana hukum efektif di tengah masyarakat, terdapat dua pendekatan utama yaitu efektivitas hukum dalam arti sempit (restriktif) dan arti luas (ekstentif). Efektivitas hukum dalam arti sempit merujuk pada keberhasilan penerapan aturan hukum formal di masyarakat. Sementara itu, efektivitas hukum dalam arti luas meliputi cakupan yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang, tetapi juga mencakup berbagai factor lain yang memengaruhi tercapainya tujuan sosial yang diemban oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum sebagai norma dijadikan acuan untuk menentukan perilaku atau tindakan yang dianggap layak. Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif-rasional, yang menghasilkan pola pikir dogmatis. Sementara itu, terdapat pandangan lain yang melihat hukum sebagai perilaku yang konsisten dan teratur. Dalam pandangan ini, pendekatan yang digunakan bersifat induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dengan pola yang sama demi mencapai tujuan tertentu.⁴⁶

⁴⁶ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), 327.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima factor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:⁴⁷

a. Faktor hukum itu sendiri

Dalam penerapannya di lapangan, sering kali muncul berbagai hambatan, khususnya terkait dengan aspek kepastian dan keadilan hukum. Idealnya, hukum berperan sebagai alat yang menjamin kepastian, menegakkan keadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peraturan atau ketentuan hukum sebenarnya disusun dengan tujuan untuk menunjang kesejahteraan bersama dengan harapan bahwa setiap anggota masyarakat akan mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan.

b. Faktor penegak hukum

Aparatur penegak hukum terdiri dari institusi dan individu yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Mereka seharusnya menjadi teladan di masyarakat dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan public. Tugas utama penegak hukum adalah memberikan kepastian hukum serta menjaga ketertiban sosial. Hal ini diwujudkan melalui pembagian fungsi, tugas, dan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum (Depon: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 8.

kewenangan secara jelas pada masing-masing Lembaga penegak hukum sesuai bidangnya. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang sinergis antar lembaga agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dan efektif.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan prasarana merupakan elemen krusial yang menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas kerja aparat penegak hukum sangat bergantung pada tersedianya fasilitas dan sarana yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal. Fasilitas yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, pendanaan yang mencukupi dan sebagainya. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka pencapaian tujuan penegakan hukum akan menjadi sangat sulit bahkan tidak mungkin tercapai.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan ketenangan sosial. Setiap anggota masyarakat baik individu maupun kelompok, memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda terhadap aturan yang berlaku. Akibatnya, citra

baik atau buruknya suatu hukum sering kali dikaitkan dengan perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka mencerminkan keberadaan hukum sebagai suatu struktur dan proses. Salah satu permasalahan yang timbul berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mematuhi hukum, yang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas fungsi hukum dalam kehidupan sosial.

e. Faktor Budaya

Pada hakikatnya, budaya mencerminkan seperangkat nilai yang menjadi dasar dari sistem hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan gagasan abstrak mengenai apa yang dianggap benar atau patut dijalankan, serta apa yang dianggap salah dan sebaiknya dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu, terdapat pula aturan-aturan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang disusun oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Agar dapat diterapkan secara efektif, peraturan perundang-undangan tersebut perlu selaras dan mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendasari hukum adat.

Teori efektivitas hukum berfungsi sebagai landasan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, serta mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan normative yang telah

ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas program BRUS di KUA Wongsorejo juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Program BRUS sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda perlu dijalankan dengan dasar hukum yang jelas dan relevan, didukung oleh tenaga pelaksana yang kompeten, serta fasilitas yang memadai. Selain itu keberhasilan program juga bergantung pada sejauh mana remaja memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan keagamaan dan moral.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada model pemikiran dan sistematika tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan melakukan analisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan sosiologis Hukum merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis respons dan interaksi yang muncul dalam masyarakat ketika suatu sistem norma ditetapkan. Selain itu, terdapat juga pendekatan sosiologis terhadap hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang bersifat konsisten dan memperoleh legitimasi secara sosial. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*) bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Dalam pendekatan perundang-undangan hukum, dijadikan sebagai landasan utama dan digunakan untuk menyesuaikan serta menyelaraskan berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis penerapan praktik *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87-88.

Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field resech*), yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Peneliti dengan metode empiris ini berfokus pada observasi dan pengamatan terhadap kegiatan atau situasi sosial.⁴⁹ Peneliti deskriptif-kualitatif bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang ada serta cara kerja yang berlaku, dengan fokus pada deskripsi, pencatatan, analisis, dan interprestasi kondisi yang sedang terjadi. Menurut Dady Mulyana, metode empiris termasuk jenis peneliti yang mempelajari fenomena yang terjadi secara alami. Pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan realitas fenomena yang ada di Lokasi peneliti.⁵⁰ Peneliti ini berfokus pada sifat atau Tindakan individu, instansi, atau pihak terkait yang masih relevan dengan pelaksanaan suatu tujuan atau peraturan yang berlaku. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menggambarkan dan memahami Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mecegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁵⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti merujuk pada tempat di mana peneliti dilaksanakan, dengan tujuan untuk menemukan atau mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik permasalahan.⁵¹ Pemilihan lokasi di Kabupaten Banyuwangi dengan penuh pertimbangan dikarenakan meningkatnya angka pernikahan dini salah satunya di Kecamatan Wongsorejo. Banyaknya fenomena pernikahan dini dikarenakan kepercayaan masyarakat yang memiliki anak perempuan yang masih berusia 16 sampai 18 tahun harus dinikahkan karena takut terpengaruh oleh dunia luar dan pergaulan bebas yang mengalibatkan perzinahan. Masyarakat lebih memilih anaknya menjanda di dari pada hamil di luar nikah yang akhirnya menjadi aib bagi keluarganya sendiri. Dengan fenomena tersebut maka upaya yang dilakukan Kecamatan Wongsorejo yaitu dengan dilaksanakan program BRUS yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Wongsorejo. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang beralamat Jl. Raya Situbondo No.61, Dusun Krajan, Wongsorejo, Kec. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilihan Lokasi di Kabupaten Banyuwangi dengan penuh pertimbangan banyaknya angka pernikahan dini

Lokasi peneliti ini dipilih untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi dan mengumpulkan data terkait Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan

⁵¹ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.

Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Wongsorejo. Pemilihan Lokasi ini penting karena hingga saat ini belum ada peneliti yang membahas program tersebut di KUA Kecamatan Wongsorejo.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam proses pengumpulan informasi atau data untuk peneliti menggunakan *key informan*. Metode ini melibatkan pencarian data dari berbagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan topik penelitian. Subjek peneliti merujuk pada batasan atau kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk memilih objek atau individu yang relevan dengan *variable* penelitian. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data berikut ini:

1. Sumber data primer

Sumber informasi primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Lokasi peneliti. sumber ini dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya, yang dianggap memiliki keterlibatan atau pengetahuan mendalam mengenai berbagai masalah terkait isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan yang relevan dan berkeseimbangan dengan konteks penelitian mengenai apa yang terjadi di lapangan.⁵²

⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk menambahkan pertanyaan secara spontan selama wawancara berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat empiris atau lapangan, dengan data atau informasi yang dicari dan dianalisis bersumber dari data primer atau pokok dalam penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpulan data, melainkan melalui perantara orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang ketenagakerjaan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini juga digunakan sebagai instrument untuk menambah dan memperluas informasi atau data yang dibutuhkan, dengan tetap menjaga relevansinya terhadap konteks penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk menyatukan informasi. Pada tahap ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data atau informasi melalui berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 instrument atau teknik untuk mengumpulkan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan, biasanya melalui interaksi tanpa jawab antara pewawancara dan responden atau informan berinteraksi secara langsung dalam pertemuan tatap muka. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan dalam proses tersebut. Melalui teknik wawancara ini, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan dan interpretasi partisipan terhadap suatu situasi atau peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung melalui observasi..⁵³

Peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan-pertanyaan yang relevan sudah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi dari informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam peristiwa yang diteliti yaitu penyuluh agama KUA, staff kerja KUA, kepala sekollah dan siswa. Melalui wawancara semi-terstruktur, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dan analisis masalah yang sedang diteliti.

⁵³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen atau informasi pendukung, seperti buku, catatan, foto, yang mencakup proses pemberian arahan atau sosialisasi kepada siswa, serta mendokumentasikan momen-momen selama proses wawancara dan informasi yang diperoleh selama wawancara. Dalam peneliti ini, peneliti akan mendokumentasikan hal-hal yang dianggap penting, terutama saat mewawancarai berbagai informasi.⁵⁴

Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil wawancara, serta data sekunder dengan meninjau peneliti sebelumnya. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan para peneliti yang juga didasarkan pada data dari sumber lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menyederhanakan data sehingga menjadi lebih komprehensif dan dapat diinterpretasikan. Tujuan dari analisis data adalah memberikan penjelasan mengenai seluruh data yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian lapangan bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta mendukung proses penarikan kesimpulan. Informasi yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan menjadi data yang bernilai, yang dapat

⁵⁴ Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

digunakan untuk memperkuat teori yang ada atau menjadi dasar bagi penemuan-penemuan baru.

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam buku karya Sugiyono, analisis data harus dilakukan secara berkelanjutan, terstruktur, dan sistematis. Seluruh data atau informasi yang diperoleh perlu disesuaikan dengan hasil informasi secara menyeluruh. Ada empat tahapan yang perlu diikuti dalam proses analisis data penelitian sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, diperlukan pedoman yang terstruktur dan sistematis agar informasi yang diperoleh selaras dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan upaya untuk bertemu langsung dengan informan yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, peneliti menjalin interaksi dengan seluruh informan yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dengan topik penelitian. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti mencatat informasi penting yang diperoleh, serta melakukan observasi sesuai dengan fokus penelitian. Di samping itu, peneliti juga mengumpulkan sumber-sumber literatur yang mendukung guna memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah menyederhanakan data yang kompleks dengan mengurangi informasi yang tidak relevan, sehingga

hanya menyisakan elemen-elemen utama yang penting untuk analisis. Tujuan dari kondensasi ini adalah untuk menghasilkan data yang lebih padat dan singkat, tanpa menghilangkan inti atau makna dari informasi tersebut. Proses ini sangat penting dalam analisis data empiris, dimana data yang terkumpul bisa sangat beragam dan banyak. Menurut Miles dan Huberman, dalam proses ini peneliti diharapkan dapat mengidentifikasi atau data yang relevan dan signifikan dalam konteks penelitian.⁵⁵

Proses selanjutnya meliputi penggabungan data yang kemudian disesuaikan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti perlu mempersempit cakupan informasi yang diperoleh agar relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Selanjutnya, data dianalisis atau disederhanakan melalui proses abstraksi, yaitu langkah untuk mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara. Setelah data terkumpul secara lengkap, peneliti melakukan evaluasi terhadap makna dan kesesuaian data dari segi kualitas dan relevansi.

Apabila data dianggap relevan, data tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atas penyimpangan yang ditemukan dalam penelitian. Setelah melewati tahapan tersebut, langkah berikutnya adalah menyederhanakan data melalui proses penyaringan, deskripsi atau

⁵⁵ Miles & Huberman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (1992), 16

rangkuman, serta penggabungan temuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang bersifat lebih kompleks.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Setelah data direduksikan langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut. Dalam penelitian metode empiris, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, table, atau bentuk lainnya. Akan tetapi, yang paling umum digunakan dalam penelitian metode empiris adalah teks naratif untuk menyajikan hasil wawancara dengan informan. Table juga sering digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami data

hasil penelitian, sementara table dan bagan dapat melengkapi proses analisis, membuat hasil penelitian lebih menarik dan memudahkan penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari kegiatan interpretasi untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan. Hal ini bertujuan untuk memahami partisipasi warga dalam program BRUS di Kecamatan Wongsorejo. Akan tetapi, Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini masih bersifat sementara dan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang telah kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

Oleh karena itu, kesimpulan tersebut perlu diverifikasi dengan cara merefleksikan kembali selama proses penelitian dan meninjau kembali reduksi data serta penyajian data, agar kesimpulan yang diambil tetap akurat dan tidak menyimpang.

F. Keabsahan Data

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, penting untuk menggunakan metode yang dapat menguji akurasi atau validasi data yang telah dikumpulkan. Hal ini krusial karena setiap peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keasliannya. Oleh karena itu, memverifikasi keaslian data menjadi langka yang perlu untuk memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dan kondisi yang di lapangan. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan untuk memvalidasi data dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber-sumber lain. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data melalui perbandingan dengan informasi lain yang relevan.

Dalam peneliti ini, digunakan triangulasi sumber yang berarti peneliti perlu mencocokkan dan memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari semua informan selama proses wawancara. Peneliti perlu menganalisis serta mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dijelaskan guna

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Selain itu, peneliti juga menerapkan triangulasi teknik, yang bertujuan untuk menguji kualitas temuan dengan melakukan verifikasi data dari satu sumber utama menggunakan berbagai teknik atau instrumen yang berbeda. Proses ini melibatkan pengecekan data pada sumber yang sama dengan metode yang beragam untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini menjelaskan rencana mengenai pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, dimulai dari tahap penelitian awal, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian inti, hingga penulis laporan hasil penelitian⁵⁶ berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti:

1. Pra-lapangan

Pada tahap sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan beberapa persiapan penting antara lain mengidentifikasi isu atau masalah yang akan diteliti, mencari referensi yang relevan, merumuskan judul penelitian, serta menentukan disiplin ilmu yang sesuai dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memperoleh izin untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju dan menyusun jadwal pelaksanaan guna menentukan waktu yang tepat untuk melakukan observasi di lapangan.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN KHAS Jember 2021, 48

2. Proses Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti harus sudah melaksanakan kegiatan di Lokasi yang menjadi fokus penelitian. Ini mencakup pengumpulan data yang relevan dengan objek dan subjek penelitian. Peneliti akan melaksanakan kegiatan lapangan terkait Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari tahap ini juga untuk menyaring hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi fokus validasi untuk memastikan kredibilitas dan kebenaran temuan-temuan yang ada dalam penelitian tersebut.

3. Proses Menulis Laporan

Pada tahap akhir, penulis menyusun hasil penelitian secara teliti dan memastikan kebenaran serta akurasi data dalam urutan yang sistematis. Proses ini mencakup langkah-langkah mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISI

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KUA Wongsorejo

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pemerintah membentuk Departemen Agama yang sekarang menjadi Kementerian Agama. Kementerian kemudian membentuk KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan pelayanan keagamaan di Tingkat Kecamatan. Tugas dari KUA membantu dalam melaksanakan Sebagian tugas dari Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam wilayah kecamatan. Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki kedudukan yang jelas sebagai Lembaga pemerintahan di Tingkat kecamatan. KUA bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang kepala. Tugas pokok KUA adalah melaksanakan sebagai tugas Departemen Agama dibidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Dengan landasan hukum yang kuat, eksistensi KUA sebagai institusi pemerintah semakin diakui dan terstruktur dalam pemerintahan Kecamatan. Kantor Urusan Agama Wongsorejo salah satu dari 24 KUA Kecamatan yang ada di

Kabupaten Banyuwangi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo berlokasi di wilayah Kecamatan Wongsorejo dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Koordinasi dilakukan melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIM AIS) di Kabupaten Banyuwangi.

Kantor Urusan Agama di pimpin oleh seorang Penghulu yang diberi tambahan tugas sebagai Kepala Kantor dan beberapa pelaksana dengan kebutuhan rasional di tingkat Kecamatan. Letak geografis KUA Kecamatan Wongsorejo merupakan wilayah administrasi Kantor Kecamatan Wongsorejo yang terletak sekitar 30 km ke arah utara dari pusat pemerintahan ota Banyuwangi. Terdiri atas 12 (dua belas) Desa

yang sebagian besar wilayah Kecamatan Wongsorejo merupakan tanah datar dengan ketinggian 0-10 M dari permukaan laut. Dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan nelayan. Lokasi dan alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo tepatnya berada di Jalan Raya Nasional Situbondo-Banyuwangi No.61 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Kode Pos 68453. Berbatasan dengan Masjid Besar Baiturrahim disebelah selatan dan Bank BRI Unit Wongsorejo disebelah utara. Apabila melakukan pencarian di Google Maps, tinggal memasukkan Kata Kunci “KUA Kecamatan Wongsorejo”

dengan Koordinat -7.99710 6012747658, 114.40335647122835 di Google Maps.

Berdasarkan catatan sejarah dan fakta data yang berhasil ditelusuri, diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo didirikan pada tahun 1950. Sebelum didirikannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo pelaksanaan pelayanan pencatatan pengawasan pelaporan nikah dan rujuk bertempat di wilayah Kecamatan Giri yaitu berada satu gedung dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri. Karena semakin meningkatnya jumlah penduduk maka KUA Giri di pecah menjadi tiga wilayah KUA yaitu KUA Kecamatan Giri, KUA Kecamatan Kalipuro dan KUA Kecamatan Wongsorejo. Dan pada tahun tersebut dengan di bantu oleh masyarakat Kecamatan Wongsorejo, berhasil membangun gedung Kantor Urusan Agama di atas tanah wakaf Masjid Baiturrahim, dan di Pimpin oleh Modin pada saat itu yang sampai saat ini gedung tersebut masih ada dan difungsikan sebagai Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo.

Tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo adalah melaksanakan sebagian tugas dari Departemen Agama Kabupaten dalam bidang keagamaan di wilayah Kecamatan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.

2. Penyusun statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kesacamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Keunggulan dari KUA Wongsorejo memiliki berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, beberapa program sebagai berikut:

1. Bimbingan Calon Pengantin (BCP)

Program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami istri dan nilai-nilai yang tercantum dalam berkeluarga.

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Program ini bertujuan untuk memotivasi remaja untuk lebih fokus dalam menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya dan bahayanya menikah diusia dini.

3. Pendaftaran Nikah

KUA Wongsorejo memfasilitasi Masyarakat dalam melangsungkan pernikahan dan memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dilengkapi untuk pendafataran pernikahan.

4. Pelayanan Pembinaan Agama

KUA memberikan layanan kepada Masyarakat dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, majlis taklim dan manasik haji.

2. Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wngsorejo



Sumber: KUA Kecamatan Wongsorejo 2025

Tabel 4.2
Data di Kecamatan Wongsorejo

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Penduduk Kecamatan Wongsorejo	112. 502
2.	Angka Pernikahan Dini Tahun 2022	37
3.	Angka Pernikahan Dini tahun 2023	40
4.	Jumlah Sekolah Tingkat SMP/MTS	23
5.	Jumlah Sekolah Tingkat SMA/SMK	7

Sumber: KUA Kecamatan Wongsorejo 2025

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya masyarakat yang islami, berakhlakul karimah dan tercapainya layanan prima berbasis pada peraturan perundang-undangan, nilai ketaqwaan dan akhlak mulia”.

MISI

1. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang sesuai dengan peraturan berlaku.
2. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk yang sesuai dengan syariat islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

3. Meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf, kemasjidan, haji, produk halal, ibadah sosial berbasis teknologi dan program-program yang lainnya.
4. Meningkatkan pelayanan di bidang keluarga Sakinah dan BP4 (Badan Penasehat Pembimbing dan Pelestarian Perkawinan).
5. Meningkatkan kesejahteraan lintas sektoral dan kemitraan umat.
6. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi ketatalaksanaan.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data di KUA Kecamatan Wongsorejo mengenai Prgram Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Data yang diperoleh melalui dua teknil tersebut kemudian disajikan sesuai dengan fokus penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut adalah hasil data yang diperoleh dan disajikan berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program yang dirancang untuk membantu remaja usia sekolah dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi selama masa remaja. Program tersebut memiliki tujuan untuk memberikan

dukungan serta bimbingan kepada remaja dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Program BRUS merupakan salah satu kegiatan yang ada di Kementerian Agama bertujuan untuk melakukan sosialisasi atau pendampingan dalam meminimalisir dan mencegah angka pernikahan dini, serta meningkatkan keterampilan remaja.

Program BRUS telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jemderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Program ini berlaku secara universal dan ditetapkan secara serentak oleh Kementerian Agama di

semua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan BRUS dilakukan oleh Kantor Urusan Agama setempat melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah. Salah satu kabupaten yang melaksanakan program BRUS yaitu Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Wongsorejo telah dilaksanakan pada tahun 2023 sampai sekarang, BRUS dilakukan dengan dua cara yaitu dilaksanakan dari pemerintah dan menggunakan biaya sendiri. Program BRUS tidak semua kabupaten dilaksanakan oleh KUA setempat dikarenakan kurangnya biaya dalam melaksanakan program ini.

KUA Wongsorejo melakukan program BRUS dengan mengeluarkan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Pelaksanaan BRUS dilakukan dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Untuk lebih memahami Program BRUS secara lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti penyuluh agama, staff KUA, guru dan murid yang pernah dikunjungi oleh pihak KUA salah satunya yaitu Madrasah Aliyah (MA) Binayatul Ilmi. Penulis melakukan wawancara pertama dengan penyuluh agama bernama Luluk Atin Mustafidah, S. Ag. Yang turut ikut serta dalam melaksanakan program BRUS, berikut penjelasan awal mula BRUS dilaksanakan di KUA Kecamatan Wongsorejo:

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini merupakan program yang dibuat oleh Kemenag pusat dan di sebarluaskan di kemenag kota/daerah, kemudian dilaksanakan oleh KUA. Awal mula KUA Wongsorejo melaksanakan program BRUS ini pada tahun 2023 sampai sekarang, di tahun 2025 KUA akan bekerjasama dengan pihak puskesmas dikarenakan banyaknya fenomena pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo. Seperti hamil di luar nikah, setelah lulus sekolah SMA langsung nikah, perijodohan, pergaulan bebas seperti gonjengan sama lawan jenis atau pacaran karena di desa semacam itu sudah dianggap pergaulan bebas. Untuk melaksanakan program ini KUA bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Kecamatan Wongsorejo dan kadang dari pihak sekolahannya langsung meminta adanya sosialisasi dari KUA mengenai pernikahan dini ini, salah satunya Madrasah Aliyah Binayatul Ilmi untuk melakukan sosialisasi mengenai BRUS ini, dengan adanya BRUS sehingga bisa menjadi motivasi bagi remaja untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan berharap bisa mengurangi angka pernikahan dini di Wongsorejo.⁵⁷

⁵⁷ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

Dari hasil wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa awal mula dilaksanakan program BRUS di Kecamatan Wongsorejo pada tahun 2023 sampai sekarang dan alasan KUA Kecamatan Wongsorejo melakukan program BRUS. Faktor program BRUS dilakukan karena banyaknya remaja yang lulus sekolah langsung melanjutkan pernikahan dan pergaulan bebas sampai hamil di luar nikah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nurul Anwar, S.H selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi mengenai awal mula dilaksanakan Program BRUS, yaitu:

Awal dilaksanakan BRUS ini pada tahun 2023 di KUA Kecamatan Wongsorejo bekerjasama dengan beberapa sekolah di Kecamatan Wongsorejo ini. Tingginya angka pernikahan dini yang menikah di bawah umur 19 tahun sehingga banyak remaja yang tamat sekolah SMA/MA langsung menikah atau berhenti sekolah. Dengan adanya BRUS bisa menjadi penolong bagi remaja untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan memberi motivasi kepada remaja dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk kedepannya.⁵⁸

Agar program terlaksana staff KUA yang diberi tugas oleh Ketua KUA Wongsorejo melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Wongsorejo, untuk selanjutnya diterima atau tidaknya oleh pihak sekolah terserah pihak sekolah. Karena sosialisasi ini sangat berpengaruh bagi remaja usia sekolah untuk berpikir lebih jauh untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari pada dilanjutkan dengan melangsungkan pernikahan.

⁵⁸ Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan menanyakan proses pelaksanaan Program BRUS kepada Bapak Dwi Dieky Andriawan selaku staff KUA yang mengikuti proses jalannya sosialisasi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan program BRUS tidak ada ketentuan khusus bagi peserta yang mengikuti sosialisasi ini, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BRUS dalam segi anggaran yaitu kepala KUA. Peserta yang ikut dari kelas 10 sampai 12 MA. Tidak ada pendaftaran kepada peserta karena sekolahan mendaftarkan seluruh siswanya ikut sera program ini. Dalam pelaksanaan peserta mengikuti jadwal yang sudah dikoordinasikan oleh pihak sekolah. karena keterbatasan biaya KUA Wongsorejo tidak memberikan sertivikat kepada peserta. Semua peserta dikumpulkan jadi satu di aula sekolah, peserta mengikuti seluruh materi sampai selesai dengan tertib. Peserta juga mendengarkan narasumber dengan sungguh-sungguh.⁵⁹

Pelaksanaan program BRUS telah diatur dalam aturan KEPDIRJEN Nomor 1012 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi remaja Usia Sekolah, mengenai pelaksanaan. Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti program BRUS tidak ada ketentuan khusus untuk mengikuti kegiatan tersebut, hanya diikuti oleh siswa kelas 10 sampai 12 MA. Dalam menentukan jadwal KUA Wongsorejo koordinasi dengan sekolahan yang akan melaksanakan kegiatan BRUS. Tidak ada sertivikat untuk peserta bahwa telah mengikuti kegiatan BRUS karena kurangnya anggaran yang masuk di KUA Wongsorejo. Selain itu, peneliti juga menanyakan kepada penyuluh agama yaitu Bapak Nurul Anwar mengenai pelaksanaan program BRUS mengatakan:

⁵⁹ Dwi Dieky Andriawan, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

Pelaksanaan program BRUS ini tentunya diselenggarakan oleh KUA Wongsorejo di lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Wongsorejo. Bentuk promosi dari KUA tidak ada karena kita keterbatasan anggaran. Mengenai jadwal pelaksanaan program ini kita menyesuaikan dengan jadwal sekolahan karena kita sadar sekolah juga memiliki jadwal sendiri dan juga kita koordinasi terlebih dahulu dengan sekolah jadwal yang tepat untuk melaksanakan program BRUS.⁶⁰

Hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan program BRUS oleh KUA Wongsorejo difokuskan di lembaga pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Wongsorejo. Keterbatasan anggaran yang menghambat upaya promosi program BRUS, selain itu pelaksanaan program disesuaikan dengan jadwal sekolah, mengingat sekolah memiliki agenda tersendiri. Dalam wawancara, Ibu Luluk Atin Mustafidah selaku penyuluh agama menjelaskan lebih lanjut yaitu:

Pelaksanaan BRUS ini hanya dilaksanakan di lembaga pendidikan saja, tidak untuk masyarakat luas. Kami tidak melakukan promosi program BRUS ini hanya saja KUA melakukan kerja sama oleh pihak sekolahan. Mengenai jadwal pelaksanaan kita terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah jadwal yang luang untuk mensungkan program ini. Tidak ada pendaftaran peserta yang dilakukan karena pihak sekolah mengikut sertakan seluruh siswanya untuk ikut dalam kegiatan ini.⁶¹

Dari hasil wawancara kedua penyuluh agama dapat disimpulkan bahwa program BRUS di KUA Wongsorejo hanya dilaksanakan di lingkungan lembaga pendidikan dan belum menjangkau Masyarakat umum. Tidak ada promosi yang dilakukan, namun pelaksanaanya didukung melalui kerja sama dengan pihak

⁶⁰ Nurul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

⁶¹ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

sekolah. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan waktu yang tersedia di sekolah melalui koordinasi terlebih dahulu. Selain itu tidak ada pendaftaran peserta secara khusus karena seluruh siswa diikutsertakan langsung dalam kegiatan ini. Salah satu sekolah yang dilaksanakan program BRUS yaitu Madrasah Aliyah (MA) Binayatul Ilmi, Dimana penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah MA Binayatul Ilmi yaitu Bapak Hasan Bashori, S.Pd. yang ikut serta dalam proses jalannya sosialisasi BRUS ini dan penulis mewawancarai mengenai pendapat pihak guru dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Wongsorejo sebagai berikut:

Saya dan para pihak guru sangatlah terbantu dengan adanya sosialisasi dari KUA, dimana pihak sekolah meminta untuk pihak KUA melakukan sosialisasi yang membahas tentang pernikahan dini untuk memotivasi siswa agar tidak langsung menikah setelah lulus sekolah. Pelaksanaan tentu berjalan dengan lancar dan siswa mengikuti dengan tertib. Mengenai jadwal tentunya kita koordinasi terlebih dahulu dengan KUA Wongsorejo. Kami ikut sertakan seluruh siswa kami ikut serta dalam kegiatan ini.⁶²

Hasil wawancara di atas dengan kepala sekolah bahwa sosialisasi dari pihak KUA Wongsorejo sangat membantu pihak sekolah, terutama dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak pernikahan dini agar mereka termotivasi untuk tidak menikah setelah lulus. Kegiatan berjalan lancar dan siswa mengikuti dengan tertib. Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama penyuluh agama ibu Luluk Atin Mustafidah mengatakan:

⁶² Hasan Bashori, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 03 Mei 2025.

Dalam memberikan materi kita mengikuti modul bimtek yang telah disusun oleh Kementerian Agama, jadi kita mengikuti saja modulnya. Modul juga termasuk fasilitas yang diberikan KUA Wongsorejo kepada peserta program BRUS dan wajib untuk diikuti oleh peserta. Untuk modul bagi fasilitator kita tidak menerimanya, karena juga kita keterbatasan fasilitator dalam program ini. Mengenai isi di dalam modul bimtek berisi materi-materi mengenai BRUS. Pemberian materi dilaksanakan selama 120 menit, sesi pertama selama 20 menit diisi dengan pengantar, sesi kedua selama 45 menit diisi dengan gambar besar bimbingan remaja usia sekolah, sesi ketiga selama 45 menit diisi dengan lima pilar pembelajaran dan pendekatan andragogi, dan sesi terakhir selama 10 menit diisi dengan penutupan.⁶³

Dalam hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan program BRUS dalam memberikan materi sudah dibuat oleh Kementerian Agama berupa Modul Bimtek. KUA Wongsorejo menggunakan modul resmi dari kemenag, modul termasuk fasilitas yang diberikan KUA kepada peserta. KUA juga keterbatasan dalam hal fasilitator dan modul yang diberikan kepada fasilitator. Pemberian materi kepada peserta KUA Wongsorejo mengikuti Modul yang sudah diberi oleh Kemenag, dari segi metode pelaksanaan pemberian materi. Peneliti juga melakukan wawancara dengan penyuluh agama bapak Nurul Anwar beliau mengatakan:

Menteri Agama sudah memberikan Modul BRUS yang menjadi pedoman kita dalam memberikan materi kepada peserta program BRUS. Dalam pemberian materi yang sesuai dengan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 berbeda dengan waktu pelaksanaan pemberi materi, dimana didalam KEPDIRJEN pemberian materi selama 8 jam kepada peserta. Sedangkan kita keterbatasan waktu dalam memberikan materi. KUA Wongsorejo hanya bisa memberikan waktu selama 120 menit saja, itu juga sudah di koordinasikan oleh pihak sekolah. Jika

⁶³ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

dilakukan selama 8 jam dalam waktu dua hari pihak sekolah tidak bisa, karena dapat mengganggu jam pembelajaran siswa.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dari kedua penyuluh bahwa pemberian materi kepada peserta sudah disusun oleh Kementerian Agama dalam bentuk Modul BRUS. Sesi waktu dalam memberikan materi KUA Wongsorejo hanya mengikuti dari Modul BRUS selama 120 menit. Keterbatasan waktu juga yang didapatkan oleh KUA Wongsorejo karena bisa mengganggu proses pembelajaran siswa. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada penyuluh agama ibu Luluk Atin Mustafidah mengenai materi yang diberikan kepada peserta mengatakan:

Mengenai materi yang diberikan peserta kita mengikuti prosedur dari modul yaitu mengenai konsep diri yang sehat, membangun jembatan harapan, tantangan dan problematika remaja masa kini, dan konsep diri remaja islami. Peserta juga diberikan pelatihan dalam mengelola diri dengan mendalami isu mengenai remaja sekarang, mengelola emosi, mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, dan mengembangkan komunikasi.⁶⁵

PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN REMAJA			
Terdiri dari 2 materi dasar: Remaja yang Sehat dan Terampil Mengelola Diri			
Dilaksanakan dengan durasi 8 JPL			
Dilikuti oleh remaja usia 14 – 19 tahun			
1 Kelas dengan jumlah peserta 30-50 remaja			
Materi dan metode mengacu secara penuh pada standar modul			
Diampu oleh fasilitator yang sudah terampil			
GAMBARAN JADWAL			
HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00-09.00	Pre Test, Pembukaan, Pengarahan,	Pimpinan
	09.00-10.30	Perkenalan	Lembaga/Instansi
	10.30-10.45	Sesi 1 Remaja yang Sehat (Langkah 1 dan 2)	Fasilitator Terampil
	10.45-12.00	Break	Panitia
		Sesi 1 Remaja yang Sehat (Langkah 3 dan 4)	Fasilitator Terampil

Gambar 4.3 Sumber: KUA Wongsorejo

⁶⁴ Nurul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

⁶⁵ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberian materi yang diberikan oleh KUA Wongsorejo kepada peserta program BRUS mengikuti arahan sesuai dengan modul BRUS. Materi yang diberikan membahas tentang pengenalan diri, tantangan remaja masa kini dan konsep remaja qurani. KUA Wongsorejo juga memberikan pelatihan kepada peserta mengenai pengelola diri sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta. Peneliti juga melakukan wawancara yang sama dengan bapak Nurul Anwar beliau mengatakan:

Dalam pemberian materi dibagi menjadi dua sesi pertama diisi dengan materi dasar mengenai remaja yang sehat selama 45 menit. Kemudian sesi kedua membahas tentang terampil mengelola diri selama 45 menit. Keterbatasan waktu ini kita juga pintar-pintar membagi waktu dalam memberikan materi kepada peserta.⁶⁶

Kesimpulan dari hasil wawancara dua narasumber memberikan kesimpulan bahwa pemberian materi yang diberikan oleh KUA kepada peserta dibagi menjadi dua sesi, dimana sesi pertama selama 45 menit membahas tentang konsep diri yang sehat dan sesi kedua membahas mengenai keterampilan mengelola diri selama 45 menit. KUA Wongsorejo membagi waktu dalam memberikan materi karena keterbatasan waktu yang diberikan sekolah kepada KUA, dan menerapkan semua yang sudah diatur dalam modul BRUS. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah Bapak Hasan Basori

⁶⁶ Nurul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

mengenai tata cara pelaksanaan program BRUS di MA Binayatul Ilmi mengatakan:

Program BRUS dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas, dilaksanakan pada bulan Februari kemarin. Siswa yang ikut mulai kelas 10 sampai kelas 12 kalau dijumlah ada 58 siswa dibagi menjadi dua kelas. Pelaksanaan program BRUS hanya sehari saja selama 2 jam.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas bahwa program BRUS dilaksanakan secara tatap muka di ruangan kelas pada bulan februari. Kegiatan di ikuti 58 siswa dari kelas 10-12 pelaksanaan berlangsung selama satu hari dengan durasi sekitar 2 jam. Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu siswa yang mengikuti program BRUS di MA Binayatul Ilmi bersama siswa kelas 12, untuk mengetahui pendapatnya tentang Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

(BRUS) yang telah dilaksanakan oleh pihak KUA sebagai berikut:

Menurut pendapat saya mengenai program ini sangat bagus dan saya juga mudah untuk dipahami. Banyak materi yang sebelumnya saya dapat dari sekolah, gimana cara mengambil solusi dalam menyelesaikan masalah dan juga dibekali banyak ilmu untuk kedepannya nantik. Memotivasi saya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, yang saya suka dari pemberian materi ini cara menyampaikannya dengan melakukan game dan dibentuk kelompok.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian materi oleh KUA Wongsorejo dapat dipahami oleh peserta. Program BRUS juga memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Metode penyampaian yang interaktif seperti game dan kerja kelompok membuat materi lebih tertarik bagi

⁶⁷ Hasan Bashori, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 03 Mei 2025.

peserta. Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali dengan penyuluh agama ibu Luluk mengenai hasil yang di dapatkan dari melaksanakan program BRUS di beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Wongsorejo sebagai berikut:

Setelah kita telah melaksanakan program BRUS di beberapa sekolah tugas selanjutnya yaitu kita simpulkan semua kegiatan dalam bentuk laporan yang nantinya akan kita kirim kepada kemenag kabupaten untuk melihat hasil dari pelaksanaan program BRUS di Kecamatan Wongsorejo. Pelaksanaan program BRUS memiliki nilai tersendiri bagi kita karena menambahkan wawasan bagi remaja untuk mengembangkan bakat pada remaja akan tetapi tujuan dari BRUS ini belum sepenuhnya tercapai karena dari hasil pengumpulan data angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo dari tahun 2023-2024 terus meningkat meskipun tidak melonjak terlalu jauh tetapi dari hasil tersebut program BRUS masih belum menjadi alternatif dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo.

Dari hasil wawancara di atas, maka tugas yang harus di selesaikan oleh KUA Wongsorejo setelah melaksanakan program BRUS yaitu membuat hasil laporan yang nantinya akan diserahkan kepada Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Kemudian tujuan dilaksanakan program BRUS yaitu mencegah pernikahan dini akan tetapi di Kecamatan Wongsorejo belum terpenuhi tujuan dari program BRUS.

Tujuan program BRUS dalam mencegah pernikahan dini pada poin a dan Menyusun laporan kegiatan program BRUS pada poin c mengenai pelaksanaan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak nurul selaku penyuluh agama mengenai hasil dari pelaksanaan BRUS sebagai berikut:

Hasil dari pelaksanaan program BRUS kita susun dalam bentuk laporan yang nantinya akan kita kirim kepada pusat yaitu Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil tersebut dan data angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pernikahan dini, maka kita masih belum mewujudkan tujuan dengan dilaksanakannya program BRUS yaitu mencegah pernikahan dini. Pastinya untuk kedepannya pihak KUA Wongsorejo mengevaluasi kegiatan ini untuk lebih baik kedepannya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pelaksanaan program BRUS menjelaskan Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada koordinator, pihak KUA Wongsorejo telah Menyusun kegiatan program BRUS yang telah dilaksanakan di sekolah dalam bentuk laporan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Kemenag Banyuwangi sebagai bukti bahwa program BRUS telah dilaksanakan di sekolah yang ada di Kecamatan Wongsorejo.

Program BRUS belum dinilai berhasil dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo karena angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo dari tahun 2023 sampai 2024 terus meningkat. Pihak KUA Wongsorejo akan terus melakukan yang terbaik untuk pelaksanaan program BRUS agar dapat mencegah pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo.

2. Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, dengan

memberikan pengetahuan kepada remaja bahwasanya pernikahan dini bukanlah keputusan yang tepat bagi remaja di bawah umur. Efektivitas Program ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana keberhasilan program BRUS berjalan dengan ketentuan yang ada. Efektivitas dalam pelaksanaan BRUS memiliki beberapa faktor dalam pelaksanaannya oleh KUA Kecamatan Wongsorejo, sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

Aturan yang sudah ditetapkan pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk menunjang kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan setiap individu yang terlibat mematuhi norma tersebut. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Luluk Atin Mustafidah selaku penyuluh di

KUA Wongsorejo sebagai berikut:

Pelaksanaan program BRUS sudah di atur oleh Kementerian Agama dalam KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang pelaksanaan BRUS itu. Karena KEPDIRJEN ini dirancang khusus hanya untuk program BRUS saja, selain itu sepertinya tidak ada. Kalau peraturan umur pernikahan dini kita mengikuti sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2019.⁶⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa KUA Wongsorejo melaksanakan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (KEPDIRJEN) Nomor 1012 Tahun 2022. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program dan memberikan pernyataan yang bersifat

⁶⁸ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

penandaan berupa fakta dan nilai. Dengan demikian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Nurul Anwar selaku penyuluh agama beliau mengatakan:

Program BRUS dibentuk pada tahun 2022 sesuai dengan ketentuan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022, putusan Menteri Agama juga sepertinya tidak ada. Di luar program BRUS tampaknya tidak ada peraturan yang lain.

Dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara kedua penyuluh agama KUA Wongsorejo bahwa peraturan yang membahas tentang Program BRUS hanya diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah.

2. Aspek Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran untuk memastikan adanya kepastian hukum dan menjaga keteraturan dalam Masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui pengaturan mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga penegak hukum sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian penulis melakukan wawancara kepada pihak KUA Wongsorejo Ibu Luluk Atin Mustafidah beliau mengatakan:

Kementrian Agama telah menyerahkan tugas dalam melaksanakan program BRUS kepada KUA perkecamatan. Program BRUS tidak sembarangan pekerja yang ikut andil dalam melaksanakan program BRUS ini. KUA Wongsorejo

sudah membentuk tim tersendiri untuk program BRUS yaitu dua orang penyuluh agama dan 1 orang staff⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan program BRUS dilakukan oleh tim yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya. Dengan demikian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Nurul Anwar selaku penyuluh agama beliau mengatakan:

Dalam pelaksanaan program BRUS kepala KUA sudah menunjuk pekerja untuk turun langsung dalam kegiatan BRUS, yaitu penyuluh agama dan salah satu staff KUA Wongsorejo. Penyuluh agama sebagai pemberi materi atau narasumber dalam kegiatan ini dan satu staff KUA sebagai pembantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.⁷⁰

Dapat diambil Kesimpulan dari hasil wawancara kedua penyuluh agama KUA Wongsorejo bahwa KUA Kecamatan Wongsorejo telah diberi tugas tambahan yaitu pelaksanaan program BRUS. Ketua KUA Wongsorejo memilih dua penyuluh agama dan satu staff kerja KUA dalam melaksanakan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS). Tugas dari penyuluh agama yaitu sebagai narasumber dan staff KUA Wongsorejo sebagai pembantu dalam melaksanakan BRUS.

3. Aspek Sarana dan Fasilitas

Dalam pelaksanaan program BRUS adanya sarana dan fasilitas yang didapat oleh peserta yang mengikuti kegiatan ini,

⁶⁹ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

⁷⁰ Nurul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 03 Mei 2025.

oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh agama ibu Luluk Atin Mustafidah beliau mengatakan:

Pelaksanaan program BRUS kita datang langsung ke sekolah yang sudah dikordinasi sebelumnya. Mengenai fasilitas kita hanya memberikan kertas HVS, pensil, kertas plano, spidol, papan tulis putih, laptop dan LCD, materi tentang BRUS dan banner yang dipasang di depan, karena kita kekurangan dana hanya dua yang kami persiapkan.⁷¹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sarana dan fasilitas yang diberikan oleh KUA hanya kertas HVS untuk perorang, materi tentang BRUS dan banner yang dipasang di depan ketika acara dimulai. Dengan demikian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hasan Bashori selaku kepala sekolah MA Binyatul Ilmi mengatakan:

Karena keterbatasan fasilitas sekolah yang di berikan hanya ruangan kelas untuk keberlangsungan kegiatan BRUS ini dan juga papan tulis putih yang sudah ada disetiap kelas, untuk keperluan yang lainnya pihak KUA yang menyiapkan.⁷²

Dari hasil wawancara peneliti dengan penyuluh agama dan kepala sekolah MA Binayatul Ilmi bahwa sarana dan fasilitas yang diberikan yaitu ruang kelas dan papan tulis putih saja, karena keterbatasan sekolah dalam kelengkapan peralatan sekolah. KUA Wongsorejo menyiapkan fasilitas kepada peserta program BRUS yaitu peserta mendapatkan selembar kertas HVS dan KUA menyiapkan banner program BRUS.

⁷¹ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

⁷² Hasan Bashori, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 03 Mei 2025

4. Aspek Kesadaran Masyarakat

Program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Wongsorejo di MA Binayatul Ilmi, target bagi KUA wongsorejo pastinya remaja atau siswa yang mengikuti program BRUS. Peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh agama ibu Luluk Atin Mustafidah beliau mengatakan:

Sejauh ini remaja yang mengikuti kegiatan ini memandang positif dan mengikuti acara sampai selesai. Pihak sekolah sangat setuju dengan dilaksanakannya program BRUS ini di sekolahnya, karena memberi masukan terhadap siswa untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Tetapi tidak semua remaja yang memandang penting adanya program ini, sebagian masih ada menyepelekan bahayanya pernikahan dini bagi remaja.⁷³

Hasil wawancara di atas bahwa kegiatan BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Wongsorejo dinilai positif bagi siswa dan staf guru, karena memiliki tujuan yang bagus untuk membekali remaja masa sekarang menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dengan demikian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hasan Bashori selaku kepala sekolah MA Binyatul Ilmi mengatakan:

Staf guru yang ada di MA Binayatul Ilmi memandang positif kegiatan yang dilakukan oleh KUA Wongsorejo. Siswa tertib dalam mengikuti kegiatan ini dan memberikan wawasan baru bagi siswa. Tetapi tidak semua siswa fokus mendengar narasumber menerangkan. Masih ada siswa yang sudah diijodohkan oleh orangtuanya.⁷⁴

⁷³ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

⁷⁴ Hasan Bashori, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 03 Mei 2025.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa remaja dan staf sekolah memandang positif dengan dilaksanakannya program BRUS. Hal ini karena remaja mendapatkan wawasan baru untuk bekal kedepannya. Sehingga pihak siswa dan staf guru antusias dalam keberlangsungan kegiatan ini.

5. Aspek Budaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Wongsorejo, mengenai program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) bersama ibu Luluk Atin Mustafidah beliau mengatakan:

Alasan kami melaksanakan program BRUS karena meningkatnya angka pernikahan dini yang dikarenakan kebiasaan Masyarakat Wongsorejo dalam menjodohkan anaknya. Masyarakat wongsorejo beranggapan bahwa pergaulan anak jaman sekarang lebih menakutkan sehingga timbul pemikiran untuk menikahkan anaknya dari pada sampai hamil diluar nikah.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa budaya masyarakat Wongsorejo masih kental dengan perjodohan anak yang masih dibawah umur dan beranggapan bahwa jalan keluar untuk anaknya terhindar dari pergaulan bebas dengan dinikahkan agar tidak terjadi hamil diluar nikah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan penyuluh agama bapak Nurul Anwar mengatakan:

⁷⁵ Luluk Atin Mustafidah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 14 April 2025.

Kebiasaan Masyarakat Wongsorejo memang masih kental dengan perjodohan terutama anak perempuan karena takutnya orang tua anaknya hamil diluar nikah sehingga anaknya dinikahkan saja. Masyarakat Wongsorejo lebih memilih anaknya menjanda diumur dini dari pada hamil diluar nikah. Alasan tersebut yang memicu meningkatnya angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo.⁷⁶

Dari hasil wawancara keduanya dapat disimpulkan bahwa kebiasaan Masyarakat Wongsorejo yang masih dangkal mengenai pernikahan dini, banyak orang tua yang menikahkan anaknya demi kebaikan nama orang tuanya. Masyarakat Wongsorejo lebih memilih anaknya menjanda dari pada hamil diluar nikah yang menjadi ain bagi keluarganya sendiri.

C. Pembahasan Temuan

Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara di KUA Kecamatan Wongsorejo dan Madrasah Aliyah (MA) Binayatul Ilmi, peneliti menemukan beberapa hal yang signifikan. Temuan ini akan di analisis dan dibahas secara mendalam melalui pembahasan temuan, interpretasi dan diskusi teori yang relevan. Pembahasan temuan akan disusun sesuai dengan subab yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian, sehingga memudahkan dalam memahami fokus penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menjabarkan temuan secara sistematis dan mendalam sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)

⁷⁶ Nurul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 03 Mei 2025.

dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah memiliki program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang efektif untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan dini pada usia remaja sekolah oleh Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terhindar dari dampak negatif pernikahan dini. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Kabupaten setempat, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis kelembagaan yang diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.⁷⁷ KUA Kecamatan Wongsorejo telah melakukan program BRUS di beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Wongsorejo, dimana angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo masih terbilang tinggi. Kecamatan Wongsorejo pada tahun 2024 sebanyak 40 permohonan yang telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Wongsorejo yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Binayatul Ilmi perlu mengikuti pola kerja yang

⁷⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

terstruktur dan sistematis agar program dapat berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan merupakan wujud nyata dari rencana yang telah disusun sebelumnya, dengan mengaktifkan seluruh prosedur dalam aturan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perencanaan tidak lagi berdiri sendiri tetapi menyatu dalam proses kegiatan. Sumber daya manusia, dana, serta sarana dan prasana dialokasikan, dijadwalkan, dan ditetapkan waktu pelaksanaannya.⁷⁸ Aspek-aspek lain seperti mekanisme pelimpahan wewenang, pembagian tugas, serta penentuan tanggung jawab juga diatur secara rinci dalam KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022. Program BRUS bertujuan untuk mencegah pernikahan dini memberikan motivasi kepada remaja usia sekolah, yang dilakukan oleh KUA Wongsorejo.

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif, pelaksanaan program BRUS harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan program BRUS dalam pelaksanaannya sesuai dengan KEPDIRJEN Nomor 1012 tahun 2022 meliputi:

Dalam pelaksanaan program BRUS oleh KUA Kecamatan Wongsorejo sejak tahun 2023 samapai sekarang, tujuan dengan adanya program BRUS di Kecamatan Wongsorejo untuk menanggulangi

⁷⁸ Sri Mutia, “pelaksanaan Program Layanan Bimbingan dan Konseling Disekolah”, *Journal Of Education Sciences and teacher Training, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 7, No. 1. 2018.

tingginya angka pernikahan dini di wilayah Kecamatan Wongsorejo. Kemenag telah memberikan tugas sosialisasi program BRUS kepada KUA Wongsorejo bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Wongsorejo, salah satu lembaga sekolah yang bekerjasama dengan KUA Wongsorejo yaitu MA Binayatul Ilmi. Melalui program ini remaja diberi edukasi dan dibekali pengetahuan untuk menghadapi persoalan hidup secara lebih dewasa. Pelaksanaan program BRUS oleh KUA Wongsorejo difokuskan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Wongsorejo. Keterbatasan anggaran menjadi kendala, sehingga tidak ada promosi khusus mengenai program BRU karena KUA Wongsorejo menggunakan biaya mandiri tidak ada bantuan dari lembaga lain.

Kegiatan BRUS dilaksanakan berdasarkan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak sekolah, terutama dalam menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Program ini bersifat internal sekolah tanpa proses pendaftaran peserta, karena seluruh siswa secara langsung diikutsertakan oleh pihak sekolah dalam kegiatan BRUS. Namun dalam pada pelaksanaan program BRUS ini masih belum sesuai dengan kriteria persyaratan peserta dan juga pelaksanaan yang ada di KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022, bahwasannya peserta diberikan hal dalam memilih mengikuti program BRUS dan tidak ada paksaan bagi peserta untuk mengikuti kegiatan ini. KUA Wongsorejo tidak memberikan fasilitas berupa sertifikat

kepada peserta bahwa telah mengikuti kegiatan sampai selesai, karena kurangnya anggaran yang diperoleh oleh KUA Wongsorejo dalam memenuhi fasilitas yang diberikan. KUA Wongsorejo belum bisa melakukan kegiatan program BRUS kepada Masyarakat luas dan bentuk promosi yang diberikan oleh KUA Wongsorejo hanya berupa kerjasama dengan lembaga pendidikan saja.

Pihak sekolah sangat terbantu karena sosialisasi dari pihak KUA Wongsorejo, terutama dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak pernikahan dini agar mereka termotivasi untuk tidak menikah setelah lulus. Kegiatan berjalan lancar dan siswa mengikuti dengan tertib. pelaksanaan program BRUS dalam memberikan materi sudah dibuat oleh Kementrian Agama berupa

Modul Bimtek. Materi yang disampaikan oleh narasumber semuanya sudah ada di dalam Modul Bimtek BRUS tersebut. Mengenai isi yang tercantum dalam modul BRUS berisi pokok pembahasan, metode yang diterapkan, waktu yang dipergunakan dan sesi acara dalam menerapkan metode tersebut seperti sesi pembukaan kegiatan selama 20 menit, sesi kedua gambaran besar Bimbingan Remaja Usia Sekolah selama 45 menit, sesi ketiga memberikan lima pilar pembelajaran dan pendekatan andragogi selama 45 menit. Materi dasar yang diberikan oleh narasumber kepada peserta yaitu pertama, menjadi remaja sehat seperti membangun konsep terhadap diri sendiri, membangun

jembatan harapan untuk kedepannya, tentangan yang dihadapi dalam problematika remaja masa kini dengan konsep remaja islami.

Kedua, mendalami isu khas remaja, mengelola emosi, keterampilan mengambil Keputusan dalam menghadapi sebuah masalah dan keterampilan dalam berkomunikasi. Kemudian peserta diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompoknya. Peserta diberi pemahaman mengenai upaya mencegah permasalahan remaja seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba dan pernikahan dini. Melalui kegiatan ini menggambarkan diskusi dan pemaparan kasus yang nyata sehingga peserta dapat melihat pentingnya penguatan karakter dan pengelolaan diri. Dengan diberikan metode yang menyenangkan seperti ice breaking, permainan

kelompok, diskusi dan presentasi maka peserta tidak bosan mengikuti materi sampai selesai. Program BRUS memberikan bekal penting agar remaja mampu menghadapi tentangan masa kini dan masa depan dengan lebih percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab Sesi waktu dalam memberikan materi KUA Wongsorejo tidak mengikuti KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 dijelaskan bahwa materi pokok diberikan sebanyak 8 jam Pelajaran dalam 2 sesi. Sedangkan pelaksanaan program BRUS mengikuti dari Modul BRUS selama 120 menit. Keterbatasan waktu juga yang di dapatkan oleh KUA Wongsorejo karena bisa mengganggu proses pembelajaran siswa. Program BRUS dilaksanakan secara tatap muka diruangan kelas pada

bulan februari. Kegiatan di ikuti 58 siswa dari kelas 10-12 pelaksanaan berlangsung selama satu hari dengan durasi sekitar 2 jam.

Pelaksanaan program BRUS di Kecamatan Wongsorejo terbilang cukup memadai bagi remaja sekolah dalam memberikan materi yang telah diberikan, dengan data yang telah didapatkan oleh peneliti mengenai angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo dari tahun 2023 sampai 2024 yang setiap tahunnya terus meningkat. Dapat disimpulkan bahwa Program Bimbingan Pranikah Bagi remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Wongsorejo sebagian terlaksana secara prosedur namun belum sepenuhnya sesuai secara aturan yang ditetapkan dan administratif dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun

2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Tujuan dari dibentuknya Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang tercantum dalam KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 yaitu untuk mencegah pernikahan dini, dan mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama islam, perlu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja sehat dan berkarakter melalui layanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Data yang telah peneliti dapatkan pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo terus meningkat setiap tahunnya, maka tujuan

dengan dibentuknya program BRUS belum bisa terpenuhi dikarenakan meningkatnya angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo.

2. Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencaegah oernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Program Bimbingan Pranikah Bagi remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan upaya pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Indonesia, BRUS dibentuk oleh Kementrian Agama Republik Indonesia dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi remaja Usia Sekolah.⁷⁹

Program BRUS dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo di bawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi. Melalui program BRUS remaja dibekali pemahaman mengenai cara mengenali dan memahami diri sendiri, serta menghadapi berbagai tantangan seperti pernikahan dini dan kehamilan di usia remaja. Pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks dan dapat menurunkan kualitas generasi muda Indonesia.

Oleh sebab itu, penting untuk mengenali berbagai faktor yang mendorong remaja memilih menikah muda agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif. Dalam hal ini, sangat diperlukan

⁷⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Msyarakat Islam Nomor 1012 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

pemberian edukasi kepada pelajar yang masih dibawah umur dan memiliki keinginan untuk menikah sebelum waktunya. Pengetahuan tersebut menjadi krusial agar remaja memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah di usia muda.⁸⁰ Oleh sebab itu, program BRUS memberikan pengetahuan untuk memotivasi remaja untuk menjadi lebih baik kedepannya. Peserta juga dibekali keterampilan dalam manajemen diri, seperti mengelola emosi, melindungi diri, menjalin hubungan sosial yang sehat dan membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah di lingkungan sekitarnya. Dengan kegiatan ini, diharapkan remaja dapat berkembang menjadi pribadi yang sehat secara fisik maupun sosial dan terhindar dari perilaku menyimpang dikalangan remaja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, upaya yang dilakukan oleh KUA Wongsorejo perlu dievaluasi menggunakan indikator efektivitas hukum guna menilai apakah pelaksanaannya sudah sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Dengan kata lain, kinerja KUA Wongsorejo perlu diukur secara objektif untuk memastikan bahwa tugas yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu, faktor hukum itu sendiri,

⁸⁰Siti Faizah, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Bayuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Bayuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini" Skripsi, (UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 5.

faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.⁸¹ Berdasarkan pengukuran menggunakan indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam upaya KUA Wongsorejo menghasilkan temuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek hukum

Efektivitas Program BRUS di Kecamatan Wongsorejo untuk mencegah pernikahan dini dapat dilihat dengan menimbang aspek hukum peraturan perundang-undangan yang telah dirancang. Dalam aspek hukum perlu dilakukan kajian yang mencermati apakah terdapat pertentangan antara norma serta menilai kesesuaian secara formal antara peraturan perundang-undangan tingkat bawah dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi.

Sesuai hasil wawancara, program BRUS telah dirancang oleh Kementrian Agama yang diatur dalam Keputusan Kepdirjen Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Prosedur Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Dapat dilihat secara keseluruhan isi dari KEPDIRJEN mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan program BRUS dapat berlangsung secara terstruktur dan terarah. Memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini dan mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama islam, perlu membekali remaja dengan pengetahuan dan

⁸¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum (Depon: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 11.

keterampilan untuk menjadi remaja sehat dan berkarakter melalui layanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) isi dari peraturan tersebut tidak saling bertentangan dan secara formal proses pembentukannya telah sesuai ketentuannya, sehingga aspek hukumnya telah terpenuhi.

2. Aspek Penegak Hukum

Efektivitas Program BRUS di Kecamatan Wongsorejo untuk mencegah pernikahan dini dapat dilihat dengan menimbang aspek penegak hukum. Penegak hukum memegang peran penting dalam proses penegak hukum, sehingga kualitas hukum seringkali dinilai berdasarkan perilaku dan tindakan para penegaknya.

Sesuai hasil wawancara, dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Wongsorejo. Sesuai dengan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022, pelaksana bimbingan remaja yang dipilih yaitu penyuluh agama yang bertugas di KUA Kecamatan sebagai penegak hukum, selain itu, mereka juga telah mengikuti dan memperoleh sertifikat dari kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaanya, dengan keterbatasan penyuluh agama di KUA Wongsorejo mengalami kendala dalam membagi jadwal pelaksanaan karena harus menyesuaikan waktu dengan kegiatan yang lain sebab penyuluh agama di KUA Wongsorejo hanya ada dua pegawai penyuluh agama, sehingga penyuluh agama dibantu dengan salah satu staff pegawai KUA Wongsorejo. Menurut teori Soerjono Soekanto aspek penegak hukum memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu kebijakan hukum.⁸²

Berdasarkan data yang telah didapat, petugas pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Wongsorejo, belum sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada aspek penegak hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga proses pelaksanaan program BRUS terkendala dengan terbatasnya penegak hukum.

3. Aspek Sarana dan Fasilitas

Efektivitas Program BRUS di Kecamatan Wongsorejo untuk mencegah pernikahan dini dapat dilihat dengan menimbang aspek sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas memegang peran penting dalam mendukung terlaksananya penegak hukum, karena berfungsi sebagai pendukung utama dalam proses pelayanan.

Fasilitas BRUS sesuai dengan modul bimtek bahwa fasilitas yang diberikan kepada peserta yaitu kertas HVS, pensil, kertas

⁸² Soerjono Soekanto, 19.

plano, spidol, papan tulis putih, laptop dan LCD. Dalam pelaksanaannya, KUA Wongsorejo sebagai penyelenggara program BRUS hanya menyediakan sebagian fasilitas yang sudah diatur dalam bimtek yaitu kertas, banner dan materi tentang BRUS. Pihak sekolah hanya memberikan ruang kelas untuk melaksanakan program BRUS, karena sekolah memiliki keterbatasan fasilitas. Ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan bagian penting dari efektivitas hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai pelaksanaan hukum termasuk program BRUS tidak dapat berjalan secara optimal.⁸³

Sesuai dengan hasil wawancara, sebagai pendukung pelaksanaan Program Bimbingan Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Wongsorejo kertas HVS, pensil, kertas plano, spidol, papan tulis putih, laptop dan LCD. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan modul bimtek program BRUS terkait fasilitas dan sarana dan telah sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada aspek sarana dan fasilitas telah terpenuhi.

4. Aspek Kesadaran Masyarakat

Efektivitas Program BRUS di Kecamatan Wongsorejo untuk mencegah pernikahan dini dapat dilihat dengan menimbang aspek kesadaran Masyarakat. Kesadaran Masyarakat dianggap memiliki

⁸³ Soerjono Soekanto, 37.

pengaruh dan kekuatan yang penting terhadap penerapan hukum. Pandangan atau persepsi Masyarakat terhadap hukum sangat berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum.

Pelaksanaan program BRUS menerima layanan bimbingan bagi setiap remaja untuk menjadi peserta program BRUS. Akan tetapi, kesadaran remaja terhadap pentingnya program Bimbingan Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) masih rendah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa bimbingan tersebut hanya bersifat administratif dan tidak memberikan dampak yang berarti. Masih banyak remaja yang melakukan pernikahan dini meskipun tidak banyak. Dilihat dari angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo setiap tahunnya meningkat. Menurut Soerjono Soekanto keberhasilan pelaksanaan hukum adalah kesadaran hukum pada masyarakat, pandangan dari sudut tertentu yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) mengenai aspek kesadaran Masyarakat belum efektif tercapai. Karena minimnya kesadaran Masyarakat dalam bahanya praktek pernikahan dini, menyebabkan angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo terus meningkat setiap tahunnya.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 45.

5. Aspek Budaya Masyarakat

Efektivitas Program BRUS di Kecamatan Wongsorejo untuk mencegah pernikahan dini dapat dilihat dengan menimbang aspek budaya masyarakat. Budaya masyarakat dan kesadaran hukum pada dasarnya saling berkaitan. Akan tetapi aspek budaya lebih menekankan pada nilai-nilai yang menjadi landasan hukum yang berlaku. Dari nilai-nilai tersebut Masyarakat menilai mana yang dianggap baik untuk diikuti dan mana yang dianggap buruk untuk ditinggalkan.

Tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo disebabkan oleh budaya perjuduhan yang masih kuat dan minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak positif pernikahan dini. Masyarakat setempat cenderung melihat pernikahan sebagai jalan keluar untuk menghindari anak dari pergaulan bebas dan potensi hamil diluar nikah. Kesadaran hukum dan edukasi tentang pentingnya kesiapan usia dan mental dalam pernikahan masih sangat rendah. Oleh sebab itu banyak fenomena pernikahan dini tanpa kesiapan psiologi, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan perceraian di usia dini. Mengenai hal tersebut menurut Soerjono Soekanto faktor kebudayaan adalah nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat terhadap hukum atau kebijakan.⁸⁵

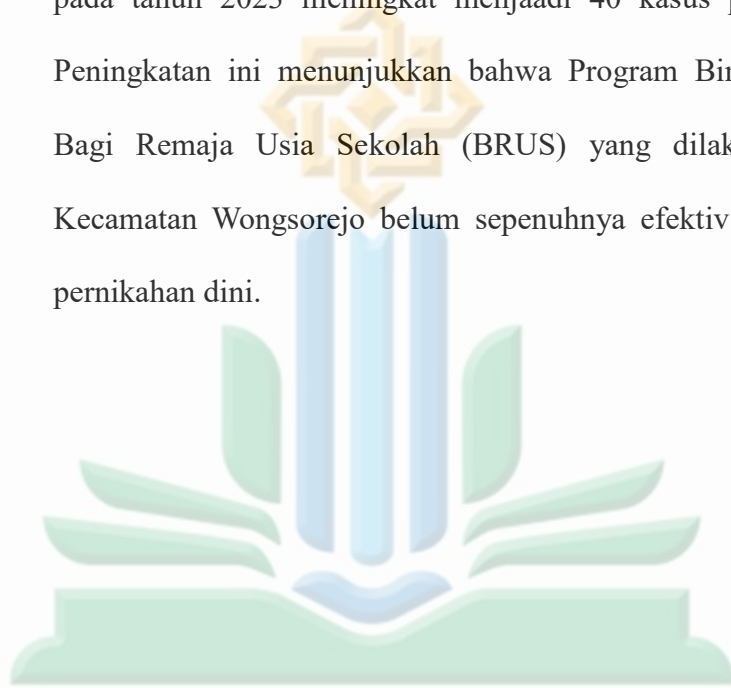
⁸⁵ Soerjono Soekanto, 59

Pada penjelasan di atas, bahwa adanya Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Wongsorejo belum efektif dalam mencegah pernikahan dini. Maka tanpa pendekatan budaya yang adaptif dan edukasi program BRUS tidak akan efektif dalam mencegah pernikahan dini.

Pelaksanaan suatu program atau layanan dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas diukur dari sejauh mana suatu kelompok berhasil mencapai targetnya. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini belum terbilang efektif karena belum sepenuhnya memenuhi aspek efektivitas hukum.

Berdasarkan data dan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi remaja Usia Sekolah sepenuhnya belum terpenuhi karena angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo setiap tahunnya terus meningkat sedangkan sebagian aspek efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto belum terpenuhi. Peneliti menegaskan pentingnya peran Program BRUS sebagai sarana edukasi, informasi, dan konseling bagi remaja khususnya dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. oleh sebab itu, program BRUS perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya pelaksanaanya ke depan.

Sebagai indikator ketidak berhasilan angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo dua tahun ini terus meningkat dari 37 kasus pada tahun 2023 meningkat menjaadi 40 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wongsorejo belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pernikahan dini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Wongsorejo merupakan langka awal untuk menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan salah satunya Madrasah Aliyah Binayatul Ilmi dengan metode penyampaian yang interaktif dan sesuai dengan modul resmi Kementrian Agama. Ditinjau dari perspektif hukum positif berdasarkan KEPDIRJEN Nomor 1012 tahun 2022, pelaksanaan program BRUS oleh KUA Wongsorejo cukup memenuhi petunjuk pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan program BRUS yang tercantum dalam KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 untuk mencegah pernikahan dini dan membekali remaja dengan pengetahuan serta keterampilan hidup berlandaskan nilai-nilai islam, bahwa pelaksanaan program ini di Kecamatan Wongsorejo belum mencepai tujuannya. Hal ini dikarenakan angka pernikahan dini di setiap tahunnya terus meningkat dari angka 39 kasus meningkat menjadi 40 kasus pada tahun 2024.

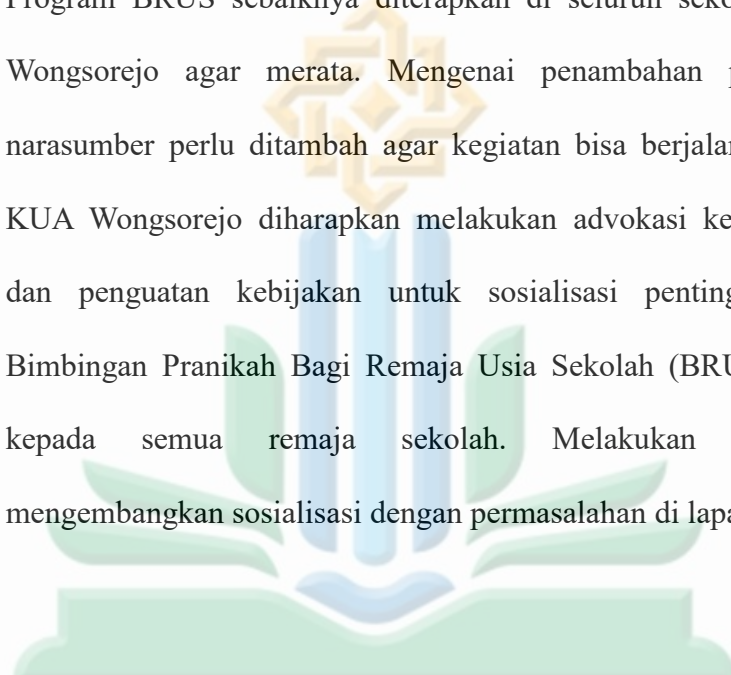
2. Efektivitas KEPDIRJEN Noomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan di Kecamatan Wongsorejo berdasarkan teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BRUS sudah efektif dalam melaksanakan program BRUS di sekolah namun ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas program ini yaitu, aspek hukum belum merata dilaksanakan di sekolah yang ada di kecamatan Wongsorejo, keterbatasan penegak hukum dalam pengawasan program BRUS seperti halnya pengawas dari Kemenag dan kepala KUA, kurangnya keasadaran masyarakat di Kecamatan Wongsorejo dalam menanggapi pernikahan dini. Pelaksanaan BRUS di Kecamatan Wongsorejo belum sepenuhnya efektif karena angka pernikahan dini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu beberapa aspek efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto belum terpenuhi. Pentingnya Program BRUS sebagai edukasi, informasi dan konseling bagi remaja dalam upaya mencegah pernikahan dini di Kecamatan Wongsorejo.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan program BRUS sebaiknya mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai durasi, jumlah peserta dan hak peserta untuk memilih tidak ada paksaan dari pihak manapun. sertifikat penting sebagai bukti bahwa peserta mengikuti BRUS dan bisa menjadi motivasi bagi peserta. Diperlukan dukungan anggaran dari instansi terkait agar program bisa

berjalan secara maksimal. Perkuat koordinasi dengan sekolah agar pelaksanaan lebih terencana dan berkelanjutan

2. Program BRUS sebaiknya diterapkan di seluruh sekolah di kecamatan Wongsorejo agar merata. Mengenai penambahan penyuluh sebagai narasumber perlu ditambah agar kegiatan bisa berjalan lebih maksimal. KUA Wongsorejo diharapkan melakukan advokasi ketingkat kabupaten dan penguatan kebijakan untuk sosialisasi pentingnya pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) secara merata kepada semua remaja sekolah. Melakukan evaluasi dalam mengembangkan sosialisasi dengan permasalahan di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaali, Pudji Muljono. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ibrahim Mahmud, A. R Hakim Aman Pinan. *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2015.
- Mardani. *Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyana, Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Prianto, Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama, PT Rineka Cipta, 1999.
- Rofiq, Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Samsudin Achmad, Yani Trizakin. *latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Semarang: UNS, 2005.
- Saudi Arabia Kementrian Agama, 'Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya'. Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Surayin. *Kamus besar bahasa indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Tihmi, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2004.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media, 2020

JURNAL:

Erika Putri Herlinia, Septi Wulandari, Musta'ana. "Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Administrasi Negara", fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro, Vol 11, No. 2, Desember 2023.

Fahreza Ramadhani tahta, Sri Wilujeng, Safrieta Jatu Permatasari. "Implementasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pencegahan pernikahan Dini di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wonsorejo, Kabupaten Banyuwangi)", Journal of Innovation Resech and Knowledge, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Vol.4, No.7, Desember 2024.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Soaial Keagamaan", Stain Kudus, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", jurnal, STAIN Kudus, Desember 2016.

Rumekti Martyan Mita, V. Indah Sri Pinasti. "Peran Pemerintah daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dinidi Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", Jurnal Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, No. 3, 2016.

Sradi, Beteq. "Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau", Journal of Innovation Resech and Knowledge, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Vol.4, No.7, Desember 2024.

Syarief Hermasdito, Rachman Syarief, Susy Kartikana Sebayang. factor Predisposing, "Enabling dan Reinforcing Perkawinan dini pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes", Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga, Vol 14, No. 1, Januari 2023.

Tampubolon, Elizabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Sains", Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Vol. 2, No. 5, Mei 2021.

Umah Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif hukum Islam", Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi HukumIslam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol 5, No 2, 2020.

SKRIPSI DAN TESIS:

- Alviyani, Zeni Nur. “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini”, Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.
- Ansori, Moh Ridwan. “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kenamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktek Pernikahan Dini”, Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Efendi, Yonas Efendi. “Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Faizah, Siti. “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”, Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2024.
- Hidayah, Tia Hamimatul. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung", SKRIPSI, UIN SUSKA Riau, 2023.
- Irmawati. “Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone”, Skripsi, UNMUH MAKASSAR, 2019.
- S Novianti, Indri. “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada Tahun 2017-2019”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

WEBSITE:

<https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 20 Januari 2025 20.29.

- Pranawita, Rita. “Eksplotasi Anak dalam Pernikahan Dini”, Juni 2015. https://www.kompasiana.com/rita_pranawati/552cb8126ea83411608b4635/eksplotasi-anak-dalam-pernikahan-dini. Diakses pada 13 Januari 2025.
- Radar Banyuwangi, “Gegara Perjudohan dan Tajut Zina, Muncar Peringkat Satu Pengajuan Dispensasi Nikah di Banyuwangi” https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/755168374/gegara-perjudohan-dan-takut-zina-muncar-peringkat-satu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-banyuwangi#google_vignette. Diakses pada 09 Maret 2025.

Radar Banyuwangi. “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, Januari 2023. https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-sejatim#google_vignette. Diakses pada 26 Januari 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementrian Sekretaris Negara RI,”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” pasal 1.

KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mei Safaratuz Zakiyah

NIM : 212102010077

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan pihak manapun.

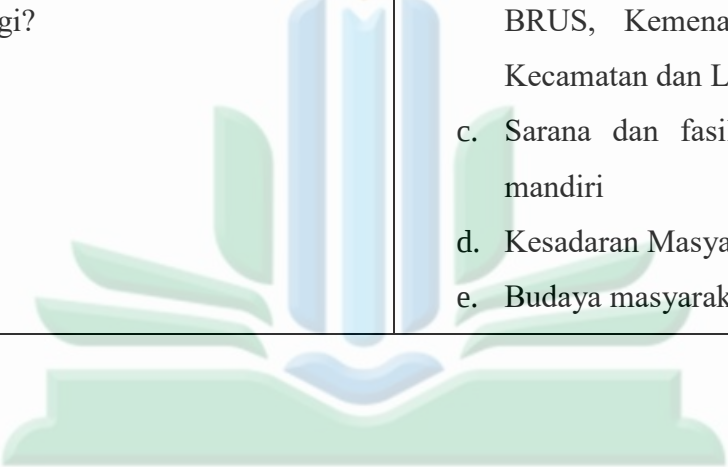
Jember, 27 Mei 2025



Mei Safaratuz Zakiyah
NIM. 212102010077

No	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian
1	Bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?	a. Persyaratan peserta dalam melaksanakan program BRUS. • Masyarakat yang telah berusia 15-19 tahun • Mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja. b. Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan remaja di wilayah kerjanya. c. Pelaksanaan dan kewajiban bimbingan remaja. • Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi Masyarakat. • Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada Masyarakat • Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja d. Fasilitas, persyaratan, tugas dan kewajiban kepada fasilitator. e. Modul bimbingan remaja dan modul terhadap fasilitator. f. Materi pokok dan materi pelengkap. g. Tata cara pelaksanaan: • Metode tatap muka • Metode virtual h. Dalam rangka memperluas target dan cakupan peserta bimbingan remaja,

		Kementrian Agama dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga lain.
2	Bagaimana eektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?	a. Kaidah Hukum (aturan terkait BRUS). b. Penegak Hukum (petugas yang berwenang/pelaksana/pengelola).Penge lola sekolah program BRUS: seksi BRUS, Kemenag kabupaten, KUA Kecamatan dan Lembaga lain. c. Sarana dan fasilitas: modul, bacaan mandiri d. Kesadaran Masyarakat e. Budaya masyarakat


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Instrument Penelitian

No	FP 1	Pedoman Wawancara	Pedoman Dokumentasi
1	BRUS	a. Apakah ada ketentuan dalam segi usia dalam mengikuti BRUS? b. Apa saja persyaratan yang harus dilakukan peserta dalam mengikuti BRUS? c. Apakah program brus ini memiliki target tertentu? Jika ada minimal berapa? d. Ada berapa sekolah yang telah dilakukan brus ini? e. Siapa yang bertanggung jawab anggaran dalam brus ini? f. Fasilitas apa yang didapatkan oleh peserta brus? g. Dimana pelaksanaan brus dilakukan? h. Bagaimana bentuk promosi layanannnnnn yang dilakukan oleh pihak KUA? i. Apakah brus memiliki jadwal di masing-masing Lembaga? j. Apakah peserta memiliki absen dalam mengikuti BRUS? k. siapa yang berkontribusi dalam melaksanakan brus ini? Seperti menerima pendaftaran	a. Dokumentasi pelaksanaan program BRUS b. Dokumentasi laporan program BRUS c. Dokumentasi promosi dan sosialisasi BRUS d. Dokumen dasar hukum e. Dokumen daftar pengunjung

		serta menyiapkan segala kebutuhan program ini? l. Berapa kali program BRUS dilaksanakan? Apa setiap bulan/minggu/tshun m. Siapa yang Menyusun laporan pelaksanaan brus? n. Siapa yang menjadi narasumber? Apakah pihak KUA/pihak lainnya o. Apakah BRUS ini memiliki modul tersendiri? p. materi apa yang diberikan oleh pembimbing kepada peserta brus? q. Berapa jam peserta diberi materi? r. Apa ada sesi dalam melaksanakan materi tersebut? s. Bagaimana cara pelaksanaan brus ini? Apa secara tatap muka/daring t. Selain di bidang Pendidikan apakah ada kerja sama dengan bidang lain dalam melaksanakan brus ini? u. Apa dasar hukum program brus?	
--	--	---	--

No	FP 2	Pedoman Wawancara	Pedoman Dokumentasi
1	BRUS	a. Apa payung hukum dari BRUS ini? b. Siapa yang menjadi pelaksana BRUS ini? c. Apa saja sarana penunjang agar BRUS berjalan dengan lancar? d. Bagaimana mengenai Masyarakat tentang BRUS? e. Budaya masrakat	a. Dokumen hukum (peraturan perundang-undangan) b. Dokumen pekasanaan c. Dokumen sarana d. Dokumen daftar peserta

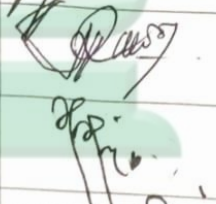
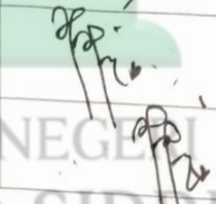


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Kegiatan Penelitian

Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Lokasi: KUA Kecamatan Wongsorejo

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	11 April 2025,	Penyerahan surat Penelitian	
2	Senin, 14 April 2025	Melakukan wawancara bersama penyuluh	
3	Kamis, 24 April 2025	Melakukan wawancara bersama penyuluh	
4	Kamis, 24 April 2025	Melakukan wawancara bersama staf kua	
5	Sabtu, 03 Mei 2025	Penyerahan surat Penelitian	
6	Sabtu, 03 Mei 2025	melakukan wawancara bersama	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1603/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5/ 2025 02 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Binayatul Ilmi Kecamatan Wongsorejo Kabupaten
Banyuwangi
Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mei Safaratuz Zakiyah
NIM : 212102010077
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Program Pranikah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



No : B- /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ / 2025 11 Maret 2025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-145/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 3/ 2025 20 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mei Safaratuz Zakiyah
NIM : 212102010077
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Program Pranikah Bagi Remaja Usia Dini (BRUS) dalam mencegah Pernikahan Dini di KUA Wongsorejo Kecamatan Banyuwangi.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONGSOREJO**

Alamat : Jln. Raya Situbondo No. 61 Wongsorejo Banyuwangi
Telp. (0333) 461468 – Email: kuawongsorejo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 43/Kua.13.30.03/PW.01/05/2025

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : **FAHRUS SHOFFI, S.HI**
NIP : 197801072008011004
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Wongsorejo

Menerangkan bahwa nama,

Nama : **MEI SAFARIATUZ ZAKIAH**
NIM : 212102010077
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga

Bahwa nama tersebut benar telah melaksanakan penelitian di kantor kami, guna melengkapi tugas penelitian skripsi dengan judul : Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wongsorejo, 05 Mei 2025
Kepala



FAHRUS SHOFFI, S.HI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : q9XnXZas

DOKUMENTASI PENELITIAN



Serah terima surat penelitian kepada pimpinan KUA



Wawancara dengan penyuluh agama (ibu Luluk Atin Mustafida)



Wawancara dengan penyuluh agama (Bapak Nurul Anwar)



Wawancara dengan kepala sekolah MA Binayatul Ilmi (Bapak Hasan Basori)



Gerbang sekolah MA Binayatul ilmi

Proses pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah oleh KUA kecamatan wongsorejo diberbagai sekolah (sumber dari KUA Wongsorejo)



Modul BIMTEK program BRUS

MODUL BIMTEK

FILOSOFI BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH

GAMBARAN UMUM

Dalam materi ini, peserta mendalami fondasi di balik desain Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang akan dijalankan. Peserta akan mempelajari pendekatan Enabling (memampukan) dan Andragogi, serta memahami beberapa poin panduan teknis penyelenggaraan

TUJUAN

1. Peserta memahami gambar besar modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah
2. Peserta memahami poin-poin penting dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah
3. Peserta memahami pendekatan Enabling (memampukan)
4. Peserta memahami konsep dan penerapan Andragogi

POKOK BAHASAN

1. Mengapa Bimbingan Remaja Usia Sekolah
2. Gambar Besar Bimbingan Remaja Usia Sekolah
3. Panduan Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah
4. Empat Pilar Pembelajaran
5. Pendekatan Andragogi dan prinsip Enabling

METODE

Game, tugas kelompok, presentasi, ceramah, dan tanya-jawab.

WAKTU

120 menit.

MEDIA

Kertas HVS, pensil, kertas plano, spidol, solatip, papan tulis putih, laptop dan LCD.

LANGKAH-LANGKAH

Pengantar (20 menit):

1. Sampaikan salam pada peserta dan ajaklah mereka bersama-sama membuka sesi dengan bacaan basmalah bersama-sama.
2. Fasilitator dapat memulai dengan ice breaker sederhana
3. Berilah penjelasan umum tentang:
 - a. Tujuan Modul Sesi Filosofi Bimbingan Remaja Usia Sekolah
 - b. Materi inti dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah
 - c. Filosofi Bimbingan Remaja Usia Sekolah bukan termasuk dalam materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Langkah 1. Gambar Besar Bimbingan Remaja Usia Sekolah (45 menit)

1. Bagi peserta menjadi 4 kelompok. Persilakan kelompok untuk duduk di lantai memutar kertas plano.
2. Mintalah setiap kelompok untuk memilih ketua kelompoknya dan menyepakati nama kelompok lalu menuliskannya di pojok kanan atas kertas plano.
3. Tugas kelompok:
 - a. Kelompok 1 dan kelompok 2: Mintalah dengan cepat menggambar remaja tidak ideal dan kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi. Ingatkan kepada semua anggota kelompok untuk berpartisipasi ikut menggambar.
 - b. Kelompok 3 dan kelompok 4: Mintalah dengan cepat menggambar remaja yang ideal yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, potensi dan prestasi-prestasi yang dapat dicapainya. Ingatkan kepada semua anggota kelompok untuk berpartisipasi ikut menggambar.
 - c. Mintalah semua kelompok untuk mendiskusikan gambaran mereka. Beri waktu selama 10 menit untuk menyelesaikannya, lalu menunjuk 1 orang wakil yang mempresentasikan hasil gambarnya.
 - d. Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, masing-masing diberi waktu maksimal 3 menit.
4. Sebelum pembahasan pleno, fasilitator memutarakan beberapa cuplikan kasus

problematika remaja (narkoba, pergaulan bebas, perkawinan anak)

5. Untuk memulai diskusi, fasilitator menanyakan kepada peserta:
 - a. Mengapa remaja rentan mengalami kasus-kasus tersebut?
 - b. Alternatif solusi apa yang dapat dilakukan oleh KUA?
6. Fasilitator membahas tentang cuplikan kasus problematika remaja dan mengkaitkannya dengan hasil aktivitas diskusi kelompok untuk menunjukkan mengapa Bimbingan Remaja Usia Sekolah penting dan urgen, dan mengapa Kementerian Agama RI mengembangkan Bimbingan Remaja Usia Sekolah ini.
 - a. Tujuan Bimbingan Remaja Usia Sekolah
 - b. Materi Pokok Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Langkah 2. Lima Pilar Pembelajaran dan Pendekatan Andragogi (45 menit)

1. Peserta kembali duduk melingkar di kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok mendapatkan 1 kertas plano dan spidol.
2. Tugas kelompok selama 10 menit:
 - a. Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan tentang 5 pilar pembelajaran dari unesco.
 - b. Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan tentang pendekatan andragogi.
 - c. Semua anggota kelompok diperkenankan mencari materi/jawaban di Internet (googling), dengan tetap mengedepankan proses diskusi untuk menyaring dan menyepakati poin-poin penting dari hasil studi literatur nya.
3. Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, masing-masing diberi waktu maksimal 3 menit.
4. Fasilitator melanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam mengenai 5 pilar pembelajaran dan pendekatan Andragogi yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.
5. Fasilitator menjelaskan beberapa poin penting terkait muatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam pelaksanaannya:
 - a. Bimbingan Remaja Usia Sekolah terdiri dari 2 materi dasar (2 sesi tatap muka).
 - b. Bimbingan Remaja Usia Sekolah dilaksanakan dengan durasi 8 JPL, yang dapat dilaksanakan dengan alternatif:

- ii. Satu hari penuh selama 8 JPL
- iii. Dua hari @ 4 JPL
- c. Bimbingan diikuti oleh 50 remaja usia sekolah (14-19 tahun) atau setingkat dengan SMP dan SMA
- d. Materi Dasar:
 - i. Remaja yang Sehat (terdiri dari 4 sub topik), yaitu:
 1. Konsep Diri yang Sehat
 2. Membangun Jembatan Harapan
 3. Tantangan dan Problematika Remaja Masa Kini
 4. Konsep Diri Remaja Islami (Remaja Qeren Qur'ani)
 - ii. Terampil Mengelola diri (terdiri dari 4 sub topik), yaitu:
 1. Mendalami Isyu Khas Remaja
 2. Mengelola Emosi
 3. Ketrampilan Mengambil Keputusan
 4. Ketrampilan Komunikasi
- e. Materi dan langkah-langkah harus dilaksanakan secara lengkap sesuai standar modul
- f. Materi Dasar harus diampu oleh fasilitator yang telah memiliki sertifikat Bimtek Bimbingan Remaja yang diselenggarakan oleh Bimas Islam Kemenag RI.
- 6. Fasilitator membuka ruang tanya jawab.
- 7. Fasilitator membuat kesimpulan umum dari seluruh proses di sesi mengenai filosofi Bimbingan Remaja Usia Sekolah ini.

Penutupan (10 menit)

Tutuplah sesi dengan ucapan terimakasih dan bacaan hamdalah bersama-sama.

Dokumen Laporan Program BRUS

LAPORAN KEGIATAN

DASAR KEGIATAN

Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor : 771 / Kk.13.30/PP.00.1/05/2023 untuk Memberikan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kabupaten Banyuwangi tahun 2023

WAKTU, TEMPAT DAN ACARA

Hari, Tanggal : Senin & Selasa 12 & 13 Juni 2023
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : MTSN 4 Banyuwangi
 Acara : Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

FASILITATOR DAN PESERTA

Fasilitator : Anang Ma'ruf M, S.Ag; Taufiqurrahman, S.Ag; Badrul qomari, S.Pd.;
 Luluk atin Mustafidah, S.Ag; Drs. Samsul Huda, Yuliana, S.Sos, Leny Inayatur R, S.Pd

Rombel : 7 (tujuh) Kelas
 Jumlah Peserta : Setiap kelas 35 Anak

RINCIAN KEGIATAN

1. Koordinasi dengan Kepala Madrasah
2. Pembukaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah
3. Penyampaian Materi BRUS Modul 1 dan 2
4. Penyampaian Materi BRUS Modul 3 dan 4
5. Penutupan dan Refleksi BRUS

HASIL KEGIATAN

1. Mengikuti kegiatan pembukaan BRUS bersama Kepala Madrasah, Fasilitator dan Siswa-siswi
2. Menyampaikan dan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan BRUS hari Senin 05 Juni 2023 s/d Selasa 06 Juni 2023 dengan rincian:
 - a. Remaja yang Sehat meliputi:
 - Mengenali Diri
 - Membangun Jembatan harapan
 - Tantangan Remaja masa kini
 - konsep remaja dalam Islam.
 - b. Terampil Mengelola Diri meliputi:
 - Bedah kasus-kasus kehidupan remaja
 - Pengelolaan emosi
 - Self Protection
 - Membangun Relasi sosial
 - Pengambilan keputusan
 - Refleksi
3. Kegiatan berjalan lancar sampai dengan acara Penutupan

DOKUMENTASI

1. PEMBUKAAN KEGIATAN BRUS SENIN, 12 JUNI 2023



BIODATA PENULIS



Data Pribadi:

Nama : Mei Safaratuz Zakiyah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 04 Mei 2001
 Tempat Tinggal : Perum Villa Ijen Blok A/28, Kecamatan
 Giri, Kabupaten Banyuwangi.
 Nama Ayah : Taufiq Rahmansyah
 Nama Ibu : Elok Rofiqoh
 Nomor Induk Mahasiswa : 212102010077
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Email : meisafaratuzz040501@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

Tahun 2007-2008 : TK Al- Khairiyah
 Tahun 2008-2014 : SDN 1 Lateng
 Tahun 2014-2017 : SMPN 3 Banyuwangi
 Tahun 2017-2020 : MAS AL Faruq

Riwayat Pendidikan Non Formal

Tahun 2008-2017 : TPQ Al-Muttaqun
 Tahun 2017-2020 : PP Al-Faruq